



P U T U S A N

NOMOR : 87/G/2012/PTUN SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

A.B. GUNAWAN, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal

Karangmojo RT 01 RW 01 Kecamatan Weru

Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan:

Pendeta; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

----- M E L A W A N -----

BUPATI SUKOHARJO, Tempat Kedudukan: Jalan Jendral Sudirman

Nomor: 199 Sukoharjo. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor: 183.14/058/2013 tertanggal 5 Januari

2013 memberi kuasa kepada: -----

1. Nama : **TEGUH PRAMONOMO, SH., MH**; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah

Kabupaten Sukoharjo; -----

Hal. 1 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



2. Nama : BUDI SUSETYO, SH., MH; -----

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum dan

Pengkajian pada Bagian Hukum

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo; -

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor: 87/PEN.DIS/2012/PTUN.SMG tanggal 20 Desember

2012 tentang Lolos Dismissal; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor: 87/PEN.MH/2012/PTUN.SMG tanggal 20 Desember

2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 87/

PEN.PP/2012/PTUN.SMG tanggal 26 Desember 2012 tentang Penetapan

Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:

87PEN.HS/2012/PTUN.SMG tanggal 4 Februari 2013 tentang Penetapan

Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum; -----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan

keterangan para pihak serta keterangan dari saksi-saksi dalam perkara ini; ----

Telah membaca Kesimpulan dari Para Pihak; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara

ini; -----

Hal. 2 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Desember 2012 dengan register perkara Nomor: 87/G/2012/PTUN SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 31 Januari 2013, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut: -----

OBJEK SENGKETA :

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa adalah: -----

Surat Keputusan Bupati Sukoharjo tanggal 4 Oktober 2012 Nomor:

503/786/2012 Tentang Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB.

Gunawan yang Tidak Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan. -----

Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----

Dasar dan Alasan Gugatan:

Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat sejak tahun 2010 tinggal di Desa karangmojo RT 01 RW 01, Weru, Sukoharjo, bersama dengan sekitar 70 orang lebih anak

Hal. 3 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



asuh, yang merupakan anak-anak terlantar yang dibuang oleh keluarganya sejak kecil, bahkan sejak dilahirkan, orang-orang lanjut usia/jompo, orang-orang yang cacat mental dan cacat fisiknya, dan Penggugat dalam hal sebagai kepala atau pimpinan Panti Asuhan Yayasan Keselamatan; -----

2. Bahwa dikarenakan tempat tinggal Penggugat yang sudah tidak lagi mencukupi atau layak, alias sangat berhimpitan, belum lagi setiap bulannya selalu ada saja yang masuk untuk tinggal bersama kami sehingga oleh seorang pendana yang tidak diketahui, Penggugat diberikan dana untuk membeli sebidang tanah di Dk. Ngadisari RT 01 RW 01 Desa Ngreco, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, yang tercatat dalam SHM Nomor. 3722, dengan Surat Ukur tanggal 10/08/2011, Nomor. 00380//2011, seluas 745 M², dan diatas nama pemegang hak Andreas Boarnages Gunawan dengan batas-batas: --
 - sebelah Utara : Jalan Desa; -----
 - sebelah Timur : Kardi; -----
 - sebelah Selatan : Sadino/Hadi Suwarno; -----
 - sebelah Barat : Hadi Maryo Nomor; -----
3. Bahwa pada bulan Agustus 2011, Penggugat juga mendapat sumbangan dana dari orang tak dikenal, dan oleh Penggugat dana tersebut pada bulan Nomorpember 2011, digunakan untuk membangun rumah untuk keperluan rumah tinggal Penggugat dan anak-anak Penggugat; -----
4. Bahwa selama dalam pembangunan rumah tinggal Penggugat, Penggugat telah berusaha untuk mengurus perizinan, yang salah satunya mengurus

Hal. 4 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga, yang yang dalam hal ini pada tanggal 13 Desember 2011, Penggugat telah mendapatkan persetujuan dari tetangga-tetangga termasuk dari Ketua RT 01/RW 02, di lokasi tempat akan didirikannya bangunan tempat tinggal Penggugat dan anak-anak Penggugat, tetapi sangat disayangkan saat Penggugat meminta tanda tangan dan stempel dari Kepala Desa Ngreco dan Camat Weru, Sukoharjo, selalu ditolak dengan berbagai macam alasan, dan Penggugat diminta untuk mengurus Izin Penggunaan Tanah; -----

5. Bahwa karena permintaan Kepala Desa Ngreco dan Camat Weru, Sukoharjo untuk lebih dahulu mengurus Izin Penggunaan Tanah maka proses pengurusan IMB inipun tertunda selama 2 bulan sampai diterbitkannya Izin Perubahan Penggunaan Tanah dengan Nomor; 24/10.400.11/II/PTP/2012 tanggal 20-02-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo; -----
6. Bawa banyaknya tekanan dari Pemerintah dalam hal ini dari Tergugat beserta jajarannya, antara lain Kepala Desa Ngreco dan Camat Weru, Sukoharjo, yang memperlambat pembangunan di tanah milik saya karena belum memiliki IMB, akhirnya Penggugat melanjutkan permintaan tanda tangan dan stempel dari Kepala Desa Ngreco dan Camat Weru, Sukoharjo, tetapi selalu ditolak lagi tanpa alasan yang jelas atau dapat dikatakan Kepala Desa Ngreco dan Camat Weru, Sukoharjo, selalu mencari-cari alasan guna menghalang-halangi proses pembangunan tempat tinggal Penggugat. Sebagai catatan bahwa di

Hal. 5 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



wilayah Desa Ngreco khususnya Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo
hampir dipastikan lebih dari 90% tidak memiliki IMB; -----

7. Bahwa setelah sekian lama Penggugat memohon kepada Kepala Desa Ngreco dan Camat Weru, Sukoharjo, untuk mau menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga Dk. Ngadisari RT 01 RW 02 Desa Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, akhirnya terbitlah surat peringatan dari Kepala Desa Ngreco perihal Penghentian Pembangunan tertanggal 19 Maret 2012, dan disusul dengan Surat Peringatan dari Camat Perihal Penghentian Pembangunan tertanggal 10 Agustus 2012;---
8. Bahwa adanya Peringatan Penghentian Pembangunan baik dari Kepala Desa Ngreco dan Camat Weru, Sukoharjo, kemudian dikeluarkan Surat Peringatan Bangunan Belum Memiliki IMB Nomor: 503/2529/II/2012 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo tertanggal 30 Juli 2012, dan kemudian dikeluarkan Surat Peringatan Bangunan Belum Memiliki IMB ketiga Nomor 530/2694/VIII/2012 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo tertanggal 10 Agustus 2012; -----
9. Bahwa klimak dari permasalahan ini, maka pada tanggal 30 Agustus 2012, dikeluarkanlah Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Nomor: 503/2853/VIII/2012 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo, dikarenakan bangunan yang Penggugat dirikan belum memiliki IMB. Perlu diketahui bahwa dalam pengurusan IMB tersebut Penggugat telah berkali-kali mendatangi Kepala Desa Ngreco dan Camat Weru, Sukoharjo tetapi dengan berbagai macam alasan Kepala Desa Ngreco dan Camat Weru, Sukoharjo tidak pernah mau

Hal. 6 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



menandatangani dan juga menstempel surat pernyataan persetujuan tersebut, dengan kata lain Penggugat sebagai warga negara yang taat akan hukum, dengan gigih memperjuangkan prosedur pengurusan IMB, demi tempat tinggal Penggugat dan anak-anak asuh Penggugat, yang nota benenya merupakan orang-orang terlantar, anak yatim piatu, orang jompo, cacat mental dan cacat lahir (fisik), yang semestinya merupakan tanggung jawab negara (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: *"fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara"* dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: *"Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara"*) dalam hal ini Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Tergugat beserta jajarannya). Mengapa Pemerintah dalam hal ini Tergugat telah mempersulit dan menghambatnya? Mana hati nurani aparat Pemerintah Khususnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Tergugat)?; -----

10. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 pukul 14.00 WIB atau jam 2 siang, istri Penggugat diberikan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo tanggal 4 Oktober 2012, Nomor: 503/786/2012 tentang Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB. Gunawan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan, yang dalamatkan di Desa Ngreco Kecamatan Weru,

Hal. 7 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Kabupaten Sukoharjo. Sebagai catatan bahwa Penggugat tidak bertempat tinggal dialamat tersebut, tetapi bertempat tinggal di Desa Karangmojo RT 01 RW 01 Kecamatan Weru, Kab. Sukoharjo. Dan surat tersebut hanya 2 hari diberikan, kemudian pada tanggal 18 Oktober 2012 bangunan calon tempat tinggal Penggugat dan anak-anak asuh Penggugat dibongkar; -----

11. Bahwa Penggugat sebagai warga negara yang taat hukum, tentunya tidak keberatan dengan tindakan pembongkaran yang dilakukan oleh Bupati Sukoharjo dengan alasan belum memiliki IMB, asalkan tindakan tersebut dapat diberlakukan kepada siapa saja tanpa pandang bulu, apalagi bapak WARDOYO WIJAYA, SH. MH selaku Bupati Sukoharjo (Tergugat) adalah seorang yang berlatar belakang Pendidikan Sarjana Hukum & Magister Hukum, tentunya tahu dan paham tentang Hukum, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” dan asas persamaan hukum bahwa hukum itu tidak pandang bulu, berlaku terhadap siapa saja, tidak mengenal status, pangkat, ekonomi, jenis kelamin dan lain sebagainya. Kalau alasan pembongkaran bangunan Penggugat karena belum memiliki IMB, mengapa bangunan disekitarnya yang jelas-jelas tidak memiliki IMB tidak ikut dibongkar? Apakah ini tidak diskriminatif? Kalau memang dasar pembongkaran adalah tidak adanya IMB bangunan rumah kami yang letaknya jauh dipelosok desa, kanan dan belakang tanah kami masih pohon jati, alias tidak berpenghuni, yang kalau diperiksa atau diteliti lebih lanjut dapat kami pastikan lebih dari 90%, di Kecamatan Weru juga

Hal. 8 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



tidak memiliki IMB. Rumah bapak Kepala Desa Ngreco dan juga bapak SOERJANTO anggota DPRD dari Fraksi PPP yang terletak di wilayah Kecamatan Weru di duga juga tidak memiliki IMB, bahkan pembangunan Mall di wilayah Sukoharjo, yang akhir-akhir ini banyak diberitakan media cetak di Solo ternyata juga tidak memiliki IMB, dan tidak ada tindakan apapun juga dari BAPAK WARDOYO WIJAYA, SH. MH selaku Bupati Sukoharjo yang terhormat (Tergugat) dan jajarannya, apakah ini tidak diskriminasi hukum terhadap kami orang yang lemah ini? Kalau memang didasarkan pada IMB, kami tidak keberatan, tetapi kami juga mohon untuk ditegakkan hukum terhadap siapapun juga tanpa membedakan baik itu status, pangkat, golongan, ekonomi, dan sebagainya; -----

12. Bahwa pembongkaran yang dilakukan oleh Tergugat jelas sangat diskriminatif dan bertentangan dengan:-----

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945: "*Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum*" yang berarti ada 3 prinsip yaitu: supremasi hukum, persamaan di muka hukum, dan penegakan hukum; -----
2. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: "*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*"; -----

Hal. 9 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



3. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*; -----
4. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”*; -----
5. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: *“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi”*; -----
6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”*; ---

Disini jelas tindakan pembongkaran yang dilakukan Tergugat yang hanya ditujukan kepada Penggugat sangat diskriminatif atau bertentangan dengan Undang-Undang baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Mengapa hanya ditujukan kepada Penggugat tidak kepada seluruh bangunan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, khususnya di wilayah Kecamatan Weru, Sukoharjo, hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1)

Hal. 10 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo: *“Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB”* dan Pasal 111 ayat (1) huruf I, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo: *“Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan/atau bangunan bukan gedung yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa: 1. Perintah pembongkaran, serta Pasal 112 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo: “Dalam hal pemilik bangunan gedung dan/atau bukan gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan gedung”; -----*

13. Bahwa penyerahan SK Bupati Sukoharjo tertanggal 4 Oktober 2012 Nomor. 503/786/2012 yang hanya berjarak 2 (dua) hari saja, yaitu tanggal 16 Oktober 2012 diserahkan, kemudian tanggal 18 Oktober 2012 dilakukan pembongkaran bangunan Penggugat. Apakah waktu 2 (dua) hari ini dapat dikatakan layak & patut? Layak & patut dalam arti bahwa dengan dikeluarkannya Surat pembongkaran dari Bupati, masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan upaya hukum lain, dalam hal ini mengajukan gugatan ke PTUN Semarang guna mencari keadilan bagi Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *“jangka waktu antara pemanggilan dan hari*

Hal. 11 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



sidang tidak boleh kurang dari 6 hari kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat sebagaimana diatur dalam paragraph 2” bagaimana mungkin Penggugat melakukan upaya hukum, untuk panggilan sidang saja perlu waktu 6 hari, ini apakah dapat dikatakan patut dan layak apabila pemberitahuan SK Bupati Sukoharjo tertanggal 4 Oktober 2012 Nomor 503/786/2012 hanya diberikan dalam waktu kurang dari 48 jam (2 hari) saja? belum lagi penyampaian SK Bupati Sukoharjo Nomor 503/786/2012, telah keliru dan salah alamat, yaitu seharusnya surat tersebut dialamatkan ke alamat Penggugat di Ds Karangmojo RT 01 RW 01, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, bukan Ds. Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, tetapi dialamatkan ke Ds. Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, disini terbukti ada upaya terselubung dan maksud tertentu dari Tergugat;

14. Bahwa penyerahan SK Bupati Sukoharjo tertanggal 4 Oktober 2012 Nomor. 503/786/2012, yang dialamatkan ke alamat Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, yang jelas-jelas bukan alamat tempat tinggal Penggugat, perlu dipertanyakan apakah ini memang suatu unsur yang sengaja dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat? Jelas-jelas Penggugat bertempat tinggal di Desa Karangmojo, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, tetapi mengapa Tergugat mengirimkan SK Bupati Sukoharjo tertanggal 4 Oktober 2012 Nomor. 503/786/2012 ke alamat yang bukan merupakan tempat tinggal Penggugat? Tentunya ada apa gerangan dibalik semua itu?; -----

Hal. 12 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



15. Bahwa waktu yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dalam melakukan upaya hukum, adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN (*Vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*); -----

- Asas Kepastian Hukum dalam Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN yaitu “*melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan*”, dan berlaku adil, tanpa diskriminatif, kalau dasar pembongkaran karena tidak ada IMB, tentunya jangan hanya ditujukan kepada Penggugat saja; -----
- Asas Profesionalitas & Asas Akuntabilitas yaitu: bahwa dibutuhkan suatu keahlian dan melakukan pendataan mengenai IMB terlebih dahulu terhadap seluruh bangunan yang berdiri di seluruh Kabupaten Sukoharjo, khususnya Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, apabila telah dilakukan dan telah ditemukan bahwa hampir 90% lebih bangunan di Kecamatan Weru tidak memiliki IMB, maka Tergugat wajib menegakkan aturan Peraturan Daerah tersebut sama terhadap

Hal. 13 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



siapa saja yang tidak memiliki IMB khususnya di wilayah Kecamatan

Weru, Kabupaten Sukoharjo; -----

16. Bahwa oleh karena penyerahan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo (Tergugat) tertanggal 4 Oktober 2012 Nomor: 503/786/2012 tentang Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB.Gunawan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan tindakan Kepala Desa Ngreco dan Camat Weru, Sukoharjo yang tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga dengan berbagai macam alasan, yang telah berakibat terjadinya Pembongkaran Bangunan Milik Penggugat adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (*Vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*), telah menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya dan sangat beralasan menurut hukum apabila tindakan pembongkaran bangunan milik Penggugat karena ketidakpatutan dalam penyampaian SK Tergugat adalah merupakan tindakan penguasa melawan aturan (Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 13 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) huruf i, Pasal 112 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo jo Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D

Hal. 14 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945), sehingga haruslah dinyatakan Batal atau tidak Sah SK Bupati Sukoharjo tertanggal 4 Oktober 2012 Nomor: 503/786/2012 tentang Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB. Gunawan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan;-----

17. Bahwa didalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Prosedur, Tata Cara, Dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan didalam Bab VII tentang Pembongkaran Pasal 28 ayat (1): *“Bupati menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan Surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran”*, dan Pasal 28 Ayat (2): *“Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap sebab pelanggaran”*. Dalam Pasal 28 ayat (2) ini, maka sangat jelas bahwa SK Bupati Sukoharjo tertanggal 4 Oktober 2012 Nomor.503/786/2012 tentang Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB.Gunawan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan adalah Tidak Sah, karena didalam SK tersebut tidak memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, tetapi hanya memuat ancaman sanksi saja; -----

18. Bahwa mengingat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan Bupati Sukoharjo tertanggal 4 Oktober 2012 Nomor:503/786/2012, tentang Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB.Gunawan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang dikirimkan pada tanggal 16 Oktober 2012 dan telah berakibat

Hal. 15 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



dibongkarnya Bangunan Milik Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2012, sehingga dikemudian hari apabila tindakan ini didiamkan terus maka dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bukan saja bagi diri Penggugat saja bahkan terhadap pihak lain, jika Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dibiarkan saja, maka sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa tindakan Tergugat adalah telah melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 4, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; -----

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Sukoharjo tertanggal 4 Oktober 2012 Nomor: 503/786/2012, tentang Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB. Gunawan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang telah berakibat dibongkarnya Bangunan Milik Penggugat

Hal. 16 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



pada tanggal 18 Oktober 2012, adalah batal atau tidak sah, dan
Memerintahkan Tergugat mencabut SK Bupati Sukoharjo tertanggal 04
Oktober 2012 Nomor: 503/786/2012 tentang Pembongkaran Bangunan
Milik Saudara AB. Gunawan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan
Bangunan serta Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan
IMB atas nama Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sukoharjo
tertanggal 4 Oktober 2012 Nomor: 503/786/2012 tentang
Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB. Gunawan Yang Tidak
Memiliki Izin Mendirikan Bangunan; -----
 3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati
Sukoharjo tertanggal 4 Oktober 2012 Nomor: 503/786/2012 tentang
Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB. Gunawan Yang Tidak
Memiliki Izin Mendirikan Bangunan; -----
 4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan IMB atas nama
Penggugat; -----
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini; -----
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat
telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Februari 2013 yang pada pokoknya
sebagai berikut: -----

Hal. 17 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



A. EKSEPSI:

Bahwa sebelum Tergugat menanggapi satu per satu atas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, maka terhadap gugatan yang Penggugat sampaikan perlu kiranya Tergugat sampaikan eksepsi sebagai berikut: -----

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur (abscur) dan tidak jelas. Penggugat tidak menyampaikan posita dalam gugatannya secara jelas. Posita tersebut terkait dengan alasan-alasan yang dikaitkan dengan dasar hukum, yang menurut Penggugat dilanggar oleh Tergugat. Penggugat menyampaikan gugatan tidak dilandasi dengan bukti-bukti nyata, terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat. Selain itu juga terlihat ketidak jelasan kedudukan subjek hukum dalam gugatan, sehingga hal itu memperlihatkan terjadinya *error in persona*. Disamping itu gugatan yang diajukan Penggugat campur aduk

Hal. 18 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



materinya, antara permasalahan yang masuk ranah Tata Usaha Negara dan permasalahan yang masuk ranah Peraturan Daerah. Dengan demikian dapat terlihat, bahwa dasar gugatan Penggugat sangat-sangat tidak jelas (kabur/ abscur), sehingga sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat terkesan dibuat tergesa-gesa dan tidak teliti, sehingga banyak kesalahan dan ketidakcermatan dalam menyusun materi gugatan, khususnya mengenai objek gugatan. Dalam dalil-dalil gugatan Penggugat baik dasar gugatan (fundamentum petendi/posita) maupun dalam petitum/tuntutan, Penggugat telah salah menyebutkan objek gugatan. Dengan ketidakcermatan dalam menyebutkan objek gugatan tersebut, maka sudah

Hal. 19 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



selayaknya apabila gugatan

Penggugat dinyatakan tidak diterima;

3. Bahwa Penggugat dalam membuat gugatan adalah tidak cermat dan tidak lengkap. Hal ini berkaitan dengan tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat agar Tergugat diwajibkan memproses permohonan IMB atas nama Penggugat. Perlu Penggugat ketahui, bahwa dalam rangka penerbitan IMB di Kabupaten Sukoharjo harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Terkait dengan persyaratan administratif, Tergugat lewat SKPD pelaksana tidak dapat serta merta menerbitkan IMB tanpa didahului adanya mengetahui/memberikan persetujuan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat yang juga mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang

Hal. 20 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kalau Penggugat dalam tuntutananya menghendaki Tergugat diwajibkan memproses permohonan IMB, semestinya gugatan juga ditujukan kepada pemberi persetujuan terhadap pengajuan permohonan IMB tersebut. Sehingga disini terlihat, bahwa Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak-pihak sebagai Tergugat (*plurium litis consurtium*). Dengan ketidakcermatan dalam penyebutan subyek gugatan tersebut, maka hal itu berakibat pada kekeliruan dalam menyebut subyek gugatan (*error in persona*). Sehingga, menurut Tergugat gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima;

4. Bahwa dalam hal gugatan, Penggugat menyatakan gugatan

Hal. 21 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempermasalahkan terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan meminta pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat. Namun demikian kalau dilihat isi dari dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat banyak yang mengarah pada suatu perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat, melakukan suatu pengujian terhadap Nomor suatu aturan dan timbulnya suatu kerugian dari Penggugat atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat. Dengan demikian maka menurut Tergugat, karena materi gugatan banyak yang mengarah kesuatu perbuatan yang masuk pada ranah hukum Peraturan Daerah dan bukan mempermasalahkan proses terbitnya objek sengketa a quo, semestinya gugatan tidak diajukan kepada

Hal. 22 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Peradilan Tata Usaha, tetapi diajukan

kepada Pengadilan Negeri yang

mempunyai kewenangan untuk

menangani dan menyelesaikan

sengketa Peraturan Daerah.

Mendasarkan hal tersebut, maka

menurut Tergugat sudah selayaknya

apabila gugatan ditolak atau

setidaknya gugatan tidak diterima;

b. POKOK PERKARA:

Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap

tertulis dan terbaca kembali dan menjadi bagian sebagai tanggapan

Tergugat atas pokok perkara; -----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil yang

disampaikan oleh Penggugat; -----

Bahwa terbitnya Keputusan yang menjadi objek sengketa sudah benar

dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dalil-dalil gugatan

Penggugat yang dinyatakan dalam posita gugatan tidak masuk akal dan

mengada-ada, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan atau ditolak,

namun demikian, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, perlu

Tergugat tanggapi sebagai berikut: -----

Hal. 23 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



1. Bahwa terhadap dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam poin 1, poin 2 dan poin 3, Penggugat memperlihatkan dan menjelaskan sendiri tentang fungsi bangunan yang didirikan oleh Penggugat sesungguhnya. Penggugat menyebutkan, dimana Penggugat tinggal di Desa Karangmojo RT 01 RW 01, Weru, Sukoharjo bersama dengan 70 orang anak asuh, yang terdiri dari anak terlantar, orang lanjut usia/jompo, orang-orang cacat mental dan fisik. Selanjutnya Penggugat akan membangun bangunan rumah untuk keperluan rumah tinggal Penggugat dan Anak Asuh Penggugat. Terkait dalil yang disampaikan Penggugat tersebut, maka hal itu menunjukkan sesungguhnya bangunan tersebut akan difungsikan untuk apa ? Sehingga, disini terjadi kontradiktif antara pernyataan Penggugat yang menyatakan bangunan tersebut akan difungsikan untuk rumah tinggal, tetapi disini lain fungsi bangunan tersebut mengarah untuk pendirian suatu panti sosial. Hal itu perlu Tergugat tegaskan bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung Di Kabupaten Sukoharjo disebutkan, bahwa dalam pendirian suatu bangunan terlebih dahulu haruslah jelas fungsi bangunan tersebut. Hal itu nantinya akan berkaitan dengan jenis perijinan yang akan dikeluarkan terhadap jenis bangunan yang akan didirikan. Dengan

Hal. 24 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



kondisi sebagaimana Penggugat sampaikan dalam dalil gugatan tersebut, hal itu menunjukkan ketidakjelasan fungsi bangunan yang akan didirikan Penggugat yaitu antara fungsi hunian dengan fungsi sosial budaya;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 4 adalah tidak beralasan dan berdasar. Perlu Tergugat sampaikan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngreco dan Camat Weru yang meminta kelengkapan administrasi berupa Pengurusan Ijin Penggunaan Lahan sebelum berkas permohonan pengajuan IMB diketahui oleh Kepala Desa dan Camat pada medio bulan Desember 2011 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pendirian bangunan di Kabupaten Sukoharjo. Perlu Tergugat sampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung Di Kabupaten Sukoharjo disebutkan, "Setiap mendirikan bangunan gedung, fungsinya harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTRK dan/atau RTBL". Selain itu juga ditegaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan pada Pasal 4 huruf c yang menyebutkan "Bupati dalam menyelenggarakan pemberian IMB berdasarkan pada

Hal. 25 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



RTRW, RDTRK, RTBL dan/atau RTRK”. Mendasarkan pada Sertifikat Tanah milik Penggugat SHM Nomor 3772 dimana lokasi bangunan tersebut didirikan sebelumnya masih berupa Tegalan (Tanah Pertanian Lahan Kering), sehingga apabila ditempat tersebut akan didirikan suatu bangunan, maka status tanah dalam sertifikat tersebut harus diadakan perubahan penggunaan lahan yaitu dari Tanah Pertanian menjadi Nomorn Pertanian. Hal itu juga mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang Pasal 16 yaitu:

- 1) Izin perubahan penggunaan tanah adalah izin pemanfaatan ruang yang wajib dimiliki orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan yang akan mengubah peruntukan penggunaan tanah pertanian menjadi Nomorn pertanian dengan batasan keluasan 1 (satu) hektar; -----
- 2) 1 (satu) izin perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) lokasi tanah;

Dengan demikian jelas, dimana tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngreco dan Camat Weru tersebut telah sesuai dengan aturan dan pada kenyataanya terhadap permintaan kelengkapan

Hal. 26 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



persyaratan administrasi tersebut juga dikeluarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 503/336/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Kepada Saudara Andreas Boanerges Gunawan Untuk Keperluan Pembangunan Rumah Tinggal Di Desa Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo tanggal 26 April 2012 sebagaimana disampaikan sendiri oleh Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat poin 5. Sedangkan terkait dengan persetujuan tetangga yang diajukan oleh Penggugat kepada Kepala Desa Ngreco pada waktu itu juga tidak memenuhi ketentuan yang ada. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis Dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), tetangga yang memberikan persetujuan dalam hal ini adalah tetangga yang berhimpitan dengan batas persil bangunan yang akan didirikan. Sedangkan dalam pengajuan persetujuan yang disampaikan kepada Kepala Desa Ngreco oleh Penggugat adalah tetangga yang tidak berhimpitan dengan batas persil bangunan yang didirikan. Dengan demikian wajar dan berdasar apabila Kepala Desa Ngreco meminta kepada Penggugat untuk melakukan pembenahan administrasi yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Mendasarkan pada hal-

Hal. 27 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut, jelas bahwa gugatan tidak berdasar, untuk itu menurut

Tergugat sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak. -----

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 6 dan poin 7,

menurut Tergugat hal tersebut sangat tidak berdasar.

Tergugat tidak pernah merasa melakukan tekanan kepada

Penggugat dan mencari-cari alasan serta menghalangi-

halangi proses pembangunan tempat tinggal Penggugat.

Begitu halnya menurut Tergugat bahwa Camat Weru dan

Kepala Desa Ngreco juga tidak melakukan tekanan terhadap

Penggugat. Tindakan untuk meminta keterangan terkait

pendirian bangunan milik Penggugat yang belum memiliki

IMB dan memberikan peringatan terkait hal tersebut

dilakukan sebagai upaya preventif dalam rangka

melaksanakan ketentuan aturan yang ada. Tindakan yang

diambil tersebut dalam rangka melakukan pembinaan terkait

penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Sukoharjo.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (1) Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2010 yaitu “Pemerintah Daerah

melakukan pembinaan melalui pengaturan, pemberdayaan

dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan/

atau bukan gedung sebagai upaya peningkatan pemenuhan

persyaratan bangunan dan tertib penyelenggaraan bangunan

gedung dan/atau bukan gedung”. Selain itu apabila Camat

Weru dan Kepala Desa Ngreco memberikan persetujuan

Hal. 28 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



terhadap permohonan pengajuan IMB yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pendirian Bangunan di Kabupaten Sukoharjo, berarti Camat Weru dan Kepala Desa Ngreco melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo. Hal itu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 yaitu “Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dibidang bangunan gedung dan/atau bukan bangunan gedung serta Peraturan Daerah ini sehingga tidak laik fungsi dapat dipidana penjara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Mendasarkan hal tersebut, jelas dalil gugatan Penggugat sangat-sangat tidak beralasan dan berdasar.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 8 dan poin 9 menurut Tergugat hal itu juga tidak berdasar dan beralasan. Hal tersebut terlihat, dimana Penggugat dalam mengemukakan dalil gugatannya menggunakan dasar aturan yang tidak tepat. Berkaitan dengan dikeluarkannya surat-surat peringatan sampai dengan surat perintah pembongkaran bangunan adalah mendasarkan kepada ketentuan mengenai Peraturan Daerah Bangunan Gedung di

Hal. 29 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan Penggugat dalam rangka membuat dalil gugatannya menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan, sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat itu mengenai hal apa ? apakah prosedur dikeluarkannya surat-surat dimaksud atau tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia ? Perlu Tergugat sampaikan disini, bahwa terkait dikeluarkannya surat-surat dimaksud adalah sebagai tindak lanjut pengenaan sanksi administratif terhadap Penggugat atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010, yang telah mendirikan bangunan tetapi tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 disebutkan “Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan/atau bukan gedung yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan, pembekuan IMB, pencabutan IMB, pembekuan sertifikat laik fungsi, pencabutan sertifikat laik fungsi atau perintah pembongkaran. Dalam hal ini sebenarnya Tergugat lewat SKPD pelaksana telah banyak

Hal. 30 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



memberikan toleransi waktu kepada Penggugat, agar sebelum memiliki IMB untuk menghentikan dahulu aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh Penggugat, namun demikian dengan toleransi waktu yang diberikan oleh Tergugat ternyata proses pembangunan tetap dilanjutkan oleh Penggugat. Bahkan sesungguhnya Penggugat sendiri telah menyatakan akan menghentikan proses pembangunan tersebut sampai dengan diperolehnya IMB sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 15 Desember 2011 yang disaksikan oleh Camat Weru, Kepala Desa Ngreco dan Kadus Gabeng, namun demikian terhadap surat pernyataan yang telah dibuat oleh Penggugat sendiri, ternyata juga dilanggar sendiri oleh Penggugat dan Penggugat terus melaksanakan proses pembangunan walaupun sudah diterbitkan surat peringatan sampai dengan surat perintah bongkar bangunan.

-
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 10 menurut Tergugat hal itu juga tidak berdasar dan beralasan. Tindakan dikeluarkannya objek sengketa a quo dan pelaksanaan pembongkaran bangunan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap bangunan milik Penggugat telah melewati prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 beserta aturan pelaksanaannya.

Hal. 31 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Terkait dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo telah mendasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Dalam Pasal 28 ayat (1) disebutkan “Bupati menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dikeluarkannya surat perintah pembongkaran”. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan pembongkaran bangunan milik Penggugat, hal itu dilaksanakan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (2) huruf f yaitu: -----

- Pembongkaran bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan masyarakat serta lingkungan. -----
- Bangunan gedung dapat dibongkar apabila tidak memiliki IMB.

Sedangkan terkait pencantuman alamat dalam objek sengketa a quo di Dusun Ngadisari RT 01 RW 02 Desa Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, hal tersebut karena lokasi bangunan yang akan dibongkar adalah terletak di alamat tersebut. Selain itu sesuai dengan dokumen yang ada lainnya, baik Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut yaitu HM Nomor. 3722 maupun berdasar dokumen

Hal. 32 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



izin perubahan tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Sukoharjo

Nomor : 503/336/2012 adalah terletak di Desa Ngrecu. -----

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 11 dan poin 12 menurut Tergugat adalah sangat-sangat tidak jelas.

Penggugat disini sebenarnya mempermasalahkan tentang hal apa? Apakah permasalahan dalam ranah Tata Usaha Negara ataukah dalam ranah Peraturan Daerah? Hal tersebut perlu Tergugat pertanyakan, karena dalil-dalil yang disampaikan tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya.

Disatu sisi Penggugat dalam hal ini mempermasalahkan prosedur terbitnya objek sengketa a quo namun disisi lain Penggugat juga mengarah pada suatu perbuatan melawan

hukum. Hal itu dapat terlihat jelas dengan pencantuman dasar-dasar aturan yang mendasari gugatan yang dicantumkan dalam dalil gugatan Penggugat. Dengan ketidak jelasan tersebut, menurut Tergugat gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima. -----

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 13 dan poin 14 menurut Tergugat juga tidak beralasan. Perlu Tergugat sampaikan dan tegaskan kembali, dimana dalam rangka pelaksanaan pembongkaran bangunan milik Penggugat adalah telah melalui tahapan, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 beserta

Hal. 33 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



aturan pelaksanaannya. Dalam aturan tersebut telah diatur secara tegas mengenai tahapan-tahapan serta batasan waktu dari mulai terbitnya surat peringatan sampai terakhir keluar objek sengketa a quo. Selain itu dalam ketentuan aturan tersebut juga diatur tentang masalah pembongkaran bangunan. Sehingga kalau Penggugat disini membandingkan waktu dengan proses beracara di PTUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya yang dikaitkan dengan tahapan waktu pelaksanaan pembongkaran bangunan milik Penggugat adalah tidak ada kaitannya sama sekali. Selanjutnya kalau Penggugat berusaha untuk melakukan uji materi terhadap aturan-aturan tersebut di PTUN yang menurut Penggugat dikatakan tidak patut dan tidak layak, hal itu bukan pada tempatnya dan salah sasaran. Selain itu sebenarnya Penggugat telah memahami dan menyadari sepenuhnya dari awal, dengan telah dilayangkannya surat peringatan sampai dengan surat perintah bongkar bangunan, sebenarnya Penggugat telah mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan konsekwensi apa yang akan diterima terhadap hal-hal tersebut. Namun demikian, ternyata hal itu tidak menjadi perhatian dan cenderung diabaikan oleh Penggugat sendiri dengan tetap melanjutkan proses pembangunan. Sehingga menurut Tergugat dalil-dalil yang

Hal. 34 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



disampaikan oleh Penggugat tersebut hanya berusaha mengalihkan perhatian saja dari permasalahan pokok dengan mencari-cari alasan lain yang tidak berdasar.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 15 dan poin 16 yang menyatakan dalam mengeluarkan objek sengketa a quo, bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, menurut Tergugat juga tidak benar dan beralasan. Dalam gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kepastian Hukum mana yang Tergugat langgar? Disini perlu Tergugat sampaikan sekali lagi, bahwa dalam penerbitan objek sengketa a quo telah dilaksanakan melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana telah Tergugat sampaikan secara jelas dalam jawaban gugatan poin 4, poin 5 dan poin 7, dengan demikian apakah hal tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan terkait dalil gugatan yang menyatakan Tergugat tidak memenuhi Asas Profesionalitas dalam mengeluarkan objek sengketa a quo, menurut Tergugat juga tidak berdasar dan beralasan. Terkait dengan penerbitan objek sengketa, telah mengacu kepada ketentuan aturan bangunan gedung di Kabupaten Sukoharjo yang meliputi: -----

Hal. 35 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung Di Kabupaten Sukoharjo. -----
- b. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 36 Tahun 2012 dengan tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis Dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). -----
- c. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. -----
- d. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. -----

Selain itu dalam pelaksanaan proses pemberian sanksi sampai dengan pelaksanaan pembongkaran bangunan juga telah dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan terkait hal tersebut, sehingga terhadap alasan Tergugat melanggar asas profesionalitas juga tidak benar. Sedangkan terhadap tindakan Tergugat yang bertentangan dengan asas akuntabilitas dalam mengeluarkan objek sengketa a quo, hal itu juga tidak berdasar. Perlu Tergugat sampaikan bahwa seluruh mekanisme sebelum dikeluarkannya objek sengketa a quo telah diberitahukan kepada Penggugat secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Tergugat. Kalaupun terhadap akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Tergugat tersebut tidak diindahkan dan

Hal. 36 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



diperhatikan oleh Penggugat, maka terhadap segala konsekwensi yang timbul akan hal itu, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri. Selanjutnya terhadap dalil gugatan yang menyatakan Kepala Desa Ngreco dan Camat Weru melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, menurut Tergugat hal itu juga tidak benar. Kalau yang dimaksud Penggugat disini asas-asas yang dilanggar tadi adalah dalam rangka memberikan tanda tangan mengetahui pada pernyataan tetangga, yang secara materi isinya tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan dan melanggar ketentuan hukum sebagaimana Tergugat sampaikan dalam jawaban gugatan poin 2 dan poin 3, maka menurut Tergugat terhadap tindakan tersebut tidak dapat dikatakan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, tetapi tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngreco dan Camat Weru justru sebaliknya merupakan pelaksanaan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mendasarkan kepada uraian-uraian diatas, maka dalil gugatan yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak berdasar dan beralasan sama sekali, untuk itu menurut Tergugat, gugatan Penggugat seharusnya ditolak dan tidak diterima. -----

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 17, disini perlu Tergugat tegaskan bahwa terkait dengan tidak dicantumkannya ketentuan mengenai batas waktu

Hal. 37 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



pembongkaran, prosedur pembongkaran dan ancaman sanksi, karena hal tersebut telah diberitahukan secara jelas kepada Penggugat dalam Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Nomor: 503/2853/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sukoharjo yaitu meliputi:

- Pembongkaran bangunan merupakan kewajiban pemilik bangunan. -----
- Pemilik bangunan yang tidak mematuhi perintah pembongkaran bangunan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak perintah pembongkaran bangunan diterima, dilakukan penyegelan bangunan. -----
- Dalam hal pembongkaran bangunan tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah bongkar, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan dimaksud. -----

Terhadap ketentuan mengenai batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran dan ancaman sanksi yang telah diberitahukan tersebut pada kenyataannya tidak diindahkan dan dilaksanakan oleh Penggugat, bahkan setelah dilakukan penyegelan bangunan pada tanggal 17 September 2012 oleh Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, Penggugat terus melaksanakan pembangunan dan melepas segel

Hal. 38 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Peraturan Daerah Line yang telah dipasang dilokasi pembangunan milik Penggugat. Dengan demikian, maka tindakan penerbitan objek sengketa a quo adalah tindak lanjut dari tidak diindahkannya berbagai macam sanksi administratif dan kelonggaran waktu yang telah diberikan kepada Penggugat dan hal tersebut adalah sah secara hukum. -----

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 18 yang menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran ketentuan hak asasi manusia, menurut Tergugat hal tersebut dilakukan untuk mengalihkan dari permasalahan yang sebenarnya. Perlu Penggugat pahami, berkaitan dengan Hak Asasi Manusia perlu dilihat konteks permasalahan yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur, bahwa Manusia adalah makhluk sosial, maka HAM yang satu dibatasi oleh HAM yang lain, sehingga HAM seseorang bukanlah tanpa batas, hal ini berarti: -----

- 1) Setiap orang mengemban kewajiban untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi orang lain.

- 2) Memaksakan hak asasi diri sendiri, tanpa memperdulikan hak asasi orang lain, merupakan pelanggaran HAM. -----
- 3) Mendapatkan hak, juga berarti melaksanakan kewajiban.

Hal. 39 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Sehingga apabila Penggugat mengkaitkan penerbitan objek sengketa a quo, keranah pelanggaran ketentuan HAM, hal itu menurut Tergugat adalah tidak tepat. Penggugat perlu mengetahui, bahwa apabila hal ini dikaitkan dengan HAM, maka Penggugat juga dapat dikatakan melanggar HAM orang lain dengan memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan IMB dengan melanggar ketentuan yang ada sebagaimana yang Penggugat tujukan kepada Kepala Desa Ngreco dan Camat Weru dalam dalil gugatan Penggugat. Selain itu kalau Penggugat juga memaksakan diri untuk mendapatkan persetujuan tetangga yang berhimpitan langsung dengan persil tanah Penggugat tanpa "Nguwongke Uwong" orang yang dimintai persetujuan tersebut, apakah itu juga tidak dapat dikatakan Penggugat melanggar HAM orang lain. -----

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 19 yang mewajibkan Tergugat memproses IMB atas nama Penggugat, hal itu menurut Tergugat tidak beralasan. Bagaimana mungkin Tergugat harus memproses IMB Penggugat, sedangkan permohonan pengajuan IMB belum dilakukan serta Penggugat belum memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang ada. Selain itu juga tidak berdasar, apabila Tergugat diwajibkan memproses IMB yang kelengkapan persyaratannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sikap yang Tergugat sampaikan tersebut adalah mendasarkan

Hal. 40 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 yaitu: -----

- 1) Permohonan IMB ditangguhkan penyelesaiannya karena:
 - a. Pemerintah daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk memeriksa permohonan, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan lingkungan yang direncanakan;

 - b. Pemerintah daerah sedang menyusun, mengevaluasi dan atau merevisi rencana tata ruang;

 - c. Terjadi sengketa hukum; dan

 - d. Persyaratan administrasi dan teknis kurang lengkap dan/atau tidak benar.

- (2). Permohonan IMB dapat ditolak apabila permohonan yang diajukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Mendasarkan kepada hal-hal tersebut, menurut Tergugat dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak berdasar dan sudah selayaknya gugatan ditolak atau gugatan tidak diterima.

Hal. 41 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima

dan

mengabul

kan

seluruh

eksepsi

yang

disampaik

an oleh

Tergugat.

2.

M

enyatakan

Hal. 42 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



gugatan

Pengguga

t tidak

dapat

diterima,

atau

setidak-

tidaknya

menolak

seluruh

gugatan

Pengguga

t.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima seluruh dalil-dalil jawaban yang disampaikan oleh Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. -----
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum kepada Penggugat, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 503/786/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB. Gunawan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan. -----

Hal. 43 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



4. Memerintahkan dan menghukum Penggugat untuk mentaati dan mematuhi Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 503/786/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB. Gunawan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan. -----

5. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk memproses permohonan IMB atas nama Penggugat. -----

6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memeriksa dan mengadakan seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat didalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Februari 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Duplik tertanggal 5 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 sebagai berikut: -----

Bukti P – 1	:	Kartu tanda
-------------	---	-------------

Hal. 44 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



1.			penduduk atas nama AB. Gunawan yang berlaku 19-04-2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- ----- -----
2.	Bukti P –2	:	Sertipikat Hak Milik Nomor 3722 atas nama AB. Gunawan tanggal 25 Januari 2011 Surat ukur tanggal 10/08/2011 No. 00380/2011 seluas 745. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3.	Bukti P –3	:	Surat Pengantar Nomor 900/341/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo kepada AB. Gunawan. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4.	Bukti P – 4	:	Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 503/786/2012 tertanggal 4 Oktober 2012 Tentang Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB.Gunawan

Hal. 45 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan. (fotokopi dari fotokopi dengan stempel asli); ----- -----
5.	Bukti P – 5	:	Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 300/942/X/2012, tertanggal 17 Oktober 2012 Perihal: Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Belum Berizin, yang ditujukan kepada Sdr. AB. Gunawan. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6.	Bukti P – 6	:	Surat Permohonan Rekomendasi Teknis dari AB. Gunawan tertanggal 13 Desember 2011 (pada awal surat) yang ditandatangani tanggal 13/12/2013 (pada akhir surat). (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- ----- -----
7.	Bukti P – 7	:	Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga tertanggal 13 Desember 2011.

Hal. 46 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- ----- -----
8.	Bukti P – 8	:	Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa Dan Kebenaran Dokumen tertanggal 13 Desember 2011 atas nama AB. Gunawan. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -----
9.	Bukti P – 9	:	Gambar denah bangunan. (fotokopi dari fotokopi);
10.	Bukti P – 10	:	Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 2.871/K/PMT/XII/2012, tertanggal 09 Nopember 2012 Perihal: Rekomendasi Komnas HAM, yang ditujukan kepada: Bupati Sukoharjo. 2 Sdr. AB. Gunawan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11.	Bukti P - 11	:	Salinan Akta Pendirian Yayasan Pintu Keselamatan Nomortaris Laurensia Maria

Hal. 47 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Srijani, SH Nomor: 11 tertanggal 11 Nomorpember 2009. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12.	Bukti P - 12	:	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM.10316/ WPJ.32/ KP.0803/2009 tertanggal 11 Desember 2009 atas nama Yayasan Pintu Keselamatan dari Departemen Keuangan. Direktorat Jendral Pajak. Kantor Wilayah DIP Jawa Tengah II. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -
13.	Bukti P - 13	:	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.1048.AH.01 .04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- ----- -----
14.	Bukti P - 14	:	Surat Izin Nomor: 507/ ORSOS/2006/201 0 tertanggal 20 Juli 2010 Perihal Izin Operasional Organisasi Sosial

Hal. 48 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Penyelenggara Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial dari Dinas Sosial Proinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
15.	Bukti P - 15	:	Surat AB. Gunawan Nomor: 001/I/2013, tertanggal 14 Januari 2013 Perihal: Permohonan data base IMB yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
16.	Bukti P - 16	:	Gambar denah bangunan. (fotokopi dari fotokopi);-
17.	Bukti P - 17	:	Surat Keterangan tertanggal 10 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Wisnu Pramudya. W. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
18.	Bukti P - 18	:	Surat pernyataan kesaksian tertanggal 26 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Tri Dasa Yulianto. (surat

Hal. 49 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			asli); ----- ----- ---
--	--	--	---------------------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda dengan T-1 sampai dengan T-54 sebagai berikut: ---

1.	Bukti T – 1	:	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gudang di Kabupaten Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- ----- -----
2..	Bukti T – 2	:	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis Dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF). (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -----
3	Bukti T –3	:	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor: 36 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Hal. 50 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



			Bupati Sukoharjo Nomor: 31 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis Dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -----
4.	Bukti T – 4	:	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor: 73 Tahun 2011 Tentang Prosedur, Tata Cara, Dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
5.	Bukti T – 5	:	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -----
6.	Bukti T – 6	:	Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 503/336/2012 Tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Kepada Saudara Andreas Boanerges Gunawan Untuk Keperluan Pembangunan Rumah Tinggal di Desa Ngreco

Hal. 51 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7.	Bukti T - 7	:	Surat Pernyataan dari AB. Gunawan tertanggal 15 Desember 2011. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8.	Bukti T - 8	:	Surat Pernyataan PeNomorlakan dari Hadi Maryanto tertanggal 10-12-2011. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -----
9.	Bukti T - 9	:	Surat Pernyataan Penolakan dari Purnomo tertanggal 31-12-2011. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
10.	Bukti T - 10	:	Surat Pernyataan dari Tarno Wiharjo tertanggal 31 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Desa Ngreco. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11.	Bukti T - 11	:	Surat Pernyataan dari Tukiyo Raharjo tertanggal 1-1-2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Ngreco. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- ---
12.	Bukti T - 12	:	Surat Kepala Desa Ngreco Nomor:

Hal. 52 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			648/17/III/2012 tertanggal 19 Maret 2012 Perihal: Penghentian Pembangunan yang ditujukan kepada AB. Gunawan. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- ---
13.	Bukti T - 13	:	Surat Kepala Desa Ngreco Nomor: 648/86/IV/2012 tertanggal 10 April 2012 Perihal Penghentian Pembangunan yang ditujukan kepada AB. Gunawan. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- ---
14.	Bukti T - 14	:	Surat Pengaduan Masyarakat tertanggal 10 April 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Satpol PP Sukoharjo (1 berkas). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15.	Bukti T - 15	:	Surat Camat Weru Nomor: 300/191/ I/2012 bulan April 2012 Perihal Laporan Situasi Wilayah. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -----
16.	Bukti T - 16	:	Surat Pernyataan Penolakan tertanggal 02 Mei 2012 dari warga Ngadisari RT 01 RW 02 dan umat Islam Desa Ngreco

Hal. 53 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(1 bendel). (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- ----- -----
17.	Bukti T - 17	:	Surat Kepala Desa Ngreco Nomor: 648/38//2012 tertanggal 16 Mei 2012 Perihal Laporan Pengambilan Garis pembatas (Police Line) yang ditujukan kepada Bupati Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----
18.	Bukti T - 18	:	Surat Warga RT 01 RW 02 Ngadisari Desa Ngreco tertanggal 28 Juli 2012 yang ditujukan kepada AB. Gunawan. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
19.	Bukti T -19	:	Surat Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan DIY dan Jawa Tengah Nomor: 0092/ KLA/0146.2012yg- 10/XI/2012 tertanggal 28 Juli 2012 Perihal Permintaan penjelasan berkenaan dengan pelayanan Kepala Desa Ngreco terkait pengesahan permohonan rekomendasi teknis dan surat pernyataan persetujuan tetangga yang diajukan AB.

Hal. 54 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Gunawan yang ditujukan kepada Kepala Desa Ngreco. (fotokopi sesuai dengan aslinya). (lampiran: 5 lembar, fotokopi dari fotokopi); ----- -----
20.	Bukti T - 20	:	Surat Kepala Desa Ngreco Nomor: 0092/109/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 Perihal penjelasan berkenaan dengan pelayanan Kepala Desa Ngreco terkait pengesahan permohonan rekomendasi teknis dan surat pernyataan persetujuan tetangga yang diajukan AB. Gunawan yang ditujukan kepada Kepala Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan DIY dan Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -----
21.	Bukti T - 21	:	Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 2.871/K/PMT/XII/2012, tertanggal 09 Norember 2012 Perihal: Rekomendasi Komnas HAM yang ditujukan kepada Bupati Sukoharjo,

Hal. 55 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2. Sdr. AB. Gunawan. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
22.	Bukti T - 22	:	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 503/1159/IV/2012 tertanggal 25 April 2012 Perihal Peringatan Bangunan Belum Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditujukan kepada AB. Gunawan. (fotokopi dari fotokopi (stempel basah)); -----
23.	Bukti T - 23	:	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 503/2529/VII/2012 tertanggal 30 Juli 2012 Perihal Peringatan Bangunan Belum Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (kedua), yang ditujukan kepada AB. Gunawan. (fotokopi dari fotokopi (stempel basah)); -----
24.	Bukti T - 24	:	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 503/2694/VIII/2012 tertanggal 10 Agustus 2012 Perihal Peringatan Bangunan Belum

Hal. 56 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (ketiga), yang ditujukan kepada AB. Gunawan. (fotokopi dari fotokopi (stempel basah));-----
25.	Bukti T - 25	:	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 503/3037/IX/2012 tertanggal 12 September 2012 Perihal Bangunan Belum Memiliki IMB, yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Sukoharjo. (fotokopi dari fotokopi(stempel basah));-----
26.	Bukti T - 26	:	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 503/2853/VIII/2012 tertanggal 30 Agustus 2012 Perihal Perintah Pembongkaran Bangunan yang ditujukan kepada AB. Gunawan. (fotokopi dari fotokopi (stempel basah))-----
27.	Bukti T - 27	:	Berita Acara Nomor: 303/833/ IX/2012 tertanggal 17 September 2012 Tentang Pelaksanaan

Hal. 57 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Penutupan/ Penyegehan/ Penghentian Operasional Pendirian Bangunan Belum Berizin di Dukuh Ngadisari RT 01 RW II Desa Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo yang dibuat oleh Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satpol PP Kabupaten Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28.	Bukti T - 28	:	Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 503/786/2012 tertanggal 4 Oktober 2012 Tentang Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB.Gunawan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- ---
29.	Bukti T - 29	:	Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 300/942/ X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Belum Berizin, yang ditujukan kepada Sdr. AB. Gunawan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 58 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



			----- ---
30.	Bukti T - 30	:	Surat Perintah Tugas Nomor: 300/941/X/2012, tertanggal 17 Oktober 2012 beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- ---
31.	Bukti T - 31	:	Berita Acara Nomor: 303/944/ X/2012, tertanggal 18 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB. Gunawan yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang dibuat oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- ---
32.	Bukti T - 32	:	Berita Acara Nomor: 303/944.1/ X/2012, tertanggal 18 Oktober 2012 Tentang PeNomorlakan Menandatangani Berita Acara Nomor: 303/944/ X/2012 Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB. Gunawan yang

Hal. 59 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang dibuat oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33.	Bukti T - 33	:	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 120/23023/ tertanggal 12 Desember 2012 Perihal Pengaduan Pengrusakan Bangunan Milik Sdr. AB. Gunawan yang ditujukan kepada Bupati Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- ---
34.	Bukti T - 34	:	Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 180/259 tertanggal 25 Januari 2012 Perihal Tanggapan Surat Pengaduan, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah. (fotokopi dari fotokopi dengan stempel basah); ----- ----- -----
35.	Bukti T - 35	:	Surat Forum Warga Untuk Ketentraman Ngadisari bulan Januari 2013 Perihal Aspirasi dan Permohonan, yang

Hal. 60 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ditujukan kepada Ketua Komnas HAM. (fotokopi sesuai dengan aslinya) beserta lampirannya. (fotokopi dari fotokopi); ----- ----- -
36.	Bukti T - 36	:	Surat Plt. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY Dan Jawa Tengah Nomor: 0040/ SRT/0146.2011/ yg-10/II/2013 tertanggal 21 Februari 2013 Perihal Laporan Sdr. AB. Gunawan terkait permohonan rekomendasi teknis dan surat pernyataan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditujukan kepada AB. Gunawan. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -----
37.	Bukti T - 37	:	Notulen Rapat tertanggal 15 Desember 2011. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -----
38.	Bukti T - 38	:	Notulen Rapat tertanggal 30 Maret 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -----
39.	Bukti T -39	:	Gambar Situasi

Hal. 61 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanah milik AB. Gunawan. Persil 202 Blok 28 Nomor. 116. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40.	Bukti T - 40	:	Surat UPTD Pekerjaan Umum Kecamatan Weru Nomor: 503/111/IX/2012 tanggal 25 September 2012. Perihal Laporan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
41.	Bukti T - 41	:	Surat UPTD Pekerjaan Umum Kecamatan Weru Nomor: 503/2491/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012. Perihal Laporan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
42.	Bukti T - 42	:	Surat UPTD Pekerjaan Umum Kecamatan Weru Nomor: 503/257/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012. Perihal Laporan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 62 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			aslinya);----- ----- -
43.	Bukti T - 43	:	Surat UPTD Pekerjaan Umum Kecamatan Weru Nomor: 503/280// II/2012 tanggal 11 Februari 2013. Perihal Laporan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- -----
44.	Bukti T - 44	:	Peringatan- peringatan Tertulis Terhadap Pendirian Bangunan di Wilayah Kecamatan Weru yang Belum Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Medio bulan Agustus Tahun 2012 s/d bulan Desember 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- ---
45.	Bukti T - 45	:	Peringatan- peringatan Tertulis Terhadap Pendirian Bangunan di Wilayah Kecamatan Weru yang Belum Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Medio bulan Januari Tahun 2013 s/d bulan Februari 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 63 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46.	Bukti T - 46	:	Surat Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 300/401/IV/2012 tertanggal 26 April 2012. (fotokopi sesuai aslinya); -----
47.	Bukti T - 47	:	Surat Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 300/401/IV/2012 tertanggal 26 April 2012. (fotokopi sesuai aslinya); -----
48.	Bukti T - 48	:	Surat Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor: 300/630/IX/2012 tertanggal 17 September 2012. (fotokopi sesuai aslinya); -----
49.	Bukti T - 49	:	Gambar Dokumentasi Penyegehan I oleh Satpol PP Terhadap Bangunan Tidak berizin milik AB. Gunawan di Desa Ngrecu Kecamatan Weru. (gambar asli); -----
50.	Bukti T - 50	:	Gambar Dokumentasi Pembongkaran Bangunan Tidak Berizin Desa Grogol Kecamatan Grogol atas nama Tirta Utomo. (gambar asli); -----
51.	Bukti T - 51	:	Buku Paugeran Desa Ngrecu. (fotokopi sesuai

Hal. 64 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			dengan aslinya); ----- ----- -----
52.	Bukti T - 52	:	VCD yang berisi pelaksanaan pembongkaran bangunan milik Penggugat oleh Satpol PP. (VCD hasil penggandaan); ----- -----
53.	Bukti T - 53	:	Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002. Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Ra. Sehat). (fotokopi dari fotokopi); ----- -----
54.	Bukti T - 54	:	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. (fotokopi dari fotokopi); ----- -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, yaitu: -----

1. **KRT. YB. SOERANTO. B. NAGORO**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal. 65 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa maksud dihadapkannya Saksi di persidangan ini adalah sebagai saksi gugatan SK Bupati Sukoharjo mengenai pembongkaran bangunan milik Penggugat yang belum memiliki IMB; -----
- Bahwa bangunan didirikan di tanah milik Penggugat pribadi; -----
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang dibeli oleh Penggugat sudah bersertipikat tetapi Saksi tidak tahu dibeli dari siapa; -----
- Bahwa yang tinggal bersama Penggugat adalah selain keluarganya adalah anak-anak asuh atau anak angkatnya sejumlah 15 orang, juga ada mertua, iparnya, besannya, dan keponakannya yang berjumlah 12 orang, sehingga jumlah keseluruhan yang tinggal bersama Penggugat adalah 27 orang; -----
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah milik Penggugat yang dibangun tersebut tetapi tidak hapal, yaitu: sebelah Utaranya adalah jalan, sebelah Selatannya tidak tahu, dan diperbatasan tanah tersebut juga ada tanah kosong dan sebelahnya ada bangunan; -----
- Bahwa bangunan disekitarnya banyak yang tidak memiliki IMB dan Saksi mengetahui sendiri dari bertanya-tanya dengan warga; -----
- Bahwa pada saat mulai pembuatan fondasi, Penggugat meminta persetujuan tetangga batas dan ternyata menurut Penggugat sudah ada hasutan untuk tidak memberi persetujuan, bahkan Penggugat pernah

Hal. 66 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil ke Kecamatan yang hasilnya adalah pada intinya bahwa

Penggugat dihalang-halangi untuk melaksanakan pembangunan; -----

- Bahwa dengan adanya surat pengaduan dari Penggugat kepada Ombudsman, tidak ada pertemuan dengan Komisi Ombudsman hanya surat-menyurat saja; -----

- Bahwa setahu Saksi, bangunan yang dibangun oleh Penggugat dibangun secara normal dengan 28 kamar dan rekomendasi Komnas HAM terhadap bangunan harus diubah desain menjadi 5 kamar; -----

- bahwa pada saat proses pengurusan status tanahnya, Penggugat masih terus melakukan penambahan bangunan dengan alasan bahwa pada saat Penggugat mengurus status tanah tersebut justru terjadi pergerakan warga yang menolak pembangunan rumah Penggugat; -----

- Bahwa Penggugat masih tetap melanjutkan pembangunan saat adanya teguran sampai dua kali tersebut;-----

- Bahwa tidak ada pemanggilan terhadap Penggugat sebelum penyegelan bangunan; -----

- bahwa ada pemanggilan terlebih dulu oleh Satpol PP kepada Penggugat sebelum pembongkaran, tetapi Saksi tidak ikut karena Penggugat dikawal
polisi;

Hal. 67 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa Komnas HAM menyarankan untuk membongkar dan membangun kembali dengan desain yang baru dan saksi ikut mengusahakan formulir di DPU; -----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat telah minta persetujuan dengan tetangga yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah Penggugat tetapi tanah tersebut adalah tanah kosong sehingga tidak diketahui pemiliknya; -----
- Bahwa persetujuan tetangga batas yang diajukan Penggugat yang dikembalikan oleh Kepala Desa karena persyaratan persetujuan tetangga batas tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, karena pemilik tanah atau bangunan sudah berganti/pindah tangan sehingga antara batas tanah sesuai sertipikat dan kenyataan tidak sama; -----
- Bahwa Kepala Desa menyarankan untuk surat persetujuan tetangga batas disesuaikan dengan sertipikat milik Penggugat; -----
- Bahwa bangunan baru yang didirikan oleh Penggugat akan digunakan sebagai rumah tinggal karena rumah lama sudah tidak layak; -----

2. **SADINO HADI SUWARNO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi tidak satu RT dengan Penggugat, masalah itu terjadi di Dukuh Ngadisari Desa Ngreco RT 01/RW 01; -----
- Bahwa setahu Saksi, menurut Penggugat bangunan akan dipakai untuk rumah tempat tinggalnya; -----

Hal. 68 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat adalah: sebelah Utaranya berbatasan dengan tanah Saksi, sebelah Selatan milik orang Jakarta yang Saksi tidak tahu, sebelah Timur berbatasan dengan Legiman dan Kardi, sebelah Barat berbatasan dengan Hadi Maryanto; -----
- Bahwa tanah yang didirikan bangunan milik Penggugat ada masalah yaitu IMB, dulu Saksi diminta tanda tangan persetujuan tetangga batas oleh Penggugat untuk permohonan IMB, dan dahulu selain Saksi yang tanda tangan juga Hadi Maryanto, Legiman, Yanto Hadi yang setuju, tetapi sekarang tidak, alasannya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Saksi masih tetap menyetujui Penggugat membangun tanahnya karena itu hak asasi Penggugat (bukti P-7 diakui oleh Saksi); -----
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal bangunan milik Penggugat yang disegel, karena jarak rumah saksi dengan tempat lokasi bangunan Penggugat sekitar 20 meter; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat peristiwa pembongkaran bangunan milik Penggugat, karena saksi pulang kerja sudah larut malam;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bangunan milik Penggugat dibongkar karena tempat tinggal saksi dengan Penggugat tidak berhimpitan; -----
- Bahwa lokasi batas tanah Purnomo jauh dengan tanah Penggugat; -----
- Bahwa Tarno Wiharjo berbeda kampung dengan Penggugat; -----
- Bahwa saat dibangun, tanah Penggugat masih tanah tegalan dan setelah dikeringkan pembangunan dilanjutkan; -----

Hal. 69 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa Penggugat berada di desa Saksi sudah dua tahun dan tinggal kira-kira pada tahun 2011;-----

- bahwa Saksi tetap setuju bila Penggugat membangun di tanahnya, karena itu hak asasinya membangun di tanahnya sendiri; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan 4 (empat)) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu: -----

1. **SUNARDI**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ngreco sejak tanggal 21 Desember 2006 sampai sekarang dan periode ini dalam masa jabatan kedua kalinya;-----

- Bahwa persyaratan permohonan IMB yang diajukan oleh Penggugat dengan mengutus orang ke Balai Desa sekitar bulan Desember 2011 dan saksi memberi pengertian siapa pemiliknya, siapa yang mengajukan dan bagaimana sertifikatnya yang harus diketahui dan hanya membawa satu lembar saja yang berisi persetujuan tetangga batas yang saksi lihat salah semua yang menandatangani batas-batasnya adalah sebelah Utara: Bapak Sadino, sebelah Barat: Hadi Maryanto, sebelah Selatan: Legiman, sebelah Timur Kardi, dan Saksi menyarankan untuk dibenahi lebih dulu; -----

Hal. 70 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa persyaratan yang harus ditambahkan dalam pengajuan permohonan IMB adalah KTP pemohon, sertifikat tanah untuk mengetahui statusnya, SPPT; -----
- bahwa utusan Penggugat datang lagi sekitar bulan Februari 2012 setelah diberi nasihat untuk melengkapi dengan membawa surat yang tidak tahu dari mana asalnya untuk permohonan IMB, sebenarnya dari Kaur Saya sudah menanyakan perihal blangko tersebut yang dijawab oleh utusan Penggugat itu saja tidak usah ganti blangko dan Saksi tanda tangani, setelah dibawa ke KPPT ternyata ditolak karena blangko yang dibawa bukan berasal dari desa, selanjutnya kembali lagi ke desa dengan tujuan minta pengantar untuk ke KPPT dengan blangko dari desa sama seperti yang dibawa tadi; -----
- Bahwa pengajuan IMB untuk kepentingan tempat tinggal; -----
- bahwa Saksi pernah cek lokasinya di Dukuh Ngadisari RT 01 RW 02 Desa Ngreco Kecamatan Weru, yang luasnya sekitar 750 M² dan dibangun dengan 28 kamar; -----
- Bahwa persetujuan tetangga Saksi sudah melampirkan dalam permohonan pada saat kedatangan utusan Penggugat di balai desa untuk pengajuan IMB yang kedua kalinya, tetapi masih sama seperti saat pertama kali yang tidak sesuai dengan alamat Penggugat di Ngadisari dan belum melampirkan fotokopi KTP dan sertifikat, yang ada hanya blangko dari KPPT saja; -----

Hal. 71 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen tentang sertipikat perubahan pemanfaatan tanah milik Penggugat, karena sertipikatnya belum dilampirkan; -----
- Bahwa ada warga yang keberatan dengan proses pembangunan yang dilakukan Penggugat dengan ditandatanganinya surat pernyataan warga Ngadisari yang diketahui oleh Ketua RT-nya; -----
- Bahwa alasan warga keberatan dengan proses pembangunan tersebut adalah pertama: karena bangunan akan digunakan untuk yayasan, kedua: karena Penggugat tidak mohon izin warga dan lingkungan atau tidak “kulonuwun” dulu, yang ketiga: karena Penggugat bukan warga Ngadisari; -----
- Bahwa setahu Saksi dan berdasarkan laporan Ketua RT setempat, Penggugat tidak pernah mengadakan sosialisasi perihal rencananya untuk pembangunan tersebut; -----
- Bahwa pada saat dibacakan Saksi masih berada di desa, selanjutnya ada acara di Kecamatan kemudian pada saat pembongkaran, Saksi berada di lokasi dan bertemu dengan Penggugat didepannya Bapak Hadi Maryanto seperti yang telah jelaskan sebelumnya; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat stempel RT dalam surat persetujuan tetangga beserta rekomendasi teknis yang dibawa oleh orang suruhan Penggugat ke Kelurahan, tetapi persetujuan tetangga batas itu salah

Hal. 72 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



semua kecuali Hadi Maryanto saja yang benar dan saat terakhir ini

Hadi Maryanto juga menyatakan penolakan; -----

- Bahwa Saksi mengeluarkan surat peringatan kepada Penggugat karena bangunan belum ber-IMB itu benar dengan alasan bahwa Penggugat telah membuat surat pernyataan untuk menghentikan sementara pembangunan sampai terbitnya IMB;

- Bahwa setiap pembangunan di wilayah itu harus ber-IMB sehingga Saksi yang mengetahui dan menandatangani permohonan IMB bila ada yang mengajukan, tetapi karena Penggugat dalam membangun mendapat protes dari warga maka saksi kurang berani untuk menandatangani permohonan karena warga juga belum menandatangani; -----

- Bahwa utusan Penggugat menemui Saksi perihal pengajuan IMB, yaitu: yang pertama datang dengan syarat yang tidak lengkap dan segera dipenuhi, yang kedua: datang lagi dengan membawa blangko entah dari mana asalnya minta Lurah untuk tanda tangan, untuk memperoleh SPPT setelah itu di bawa ke KPPT ternyata ditolak, kemudian dibuatkan blangko pengantar dengan kop desa yang selanjutnya diterima di KPPT setelah itu diajukan lagi seperti yang dijelaskan tadi; -----

- Bahwa Saksi menyampaikan pada utusan Penggugat perihal tanda tangan persetujuan tetangga batas yang masih salah pada pengajuan kedua; -----

Hal. 73 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa Penggugat tidak hadir dua kali dengan panggilan secara lisan, yang pertama oleh Kaur Pembangunan dan kedua saksi sendiri, setelah itu Penggugat hadir dengan panggilan tertulis; -----
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat telah melaporkan permasalahan IMB-nya ke Ombudsman pada saat Saksi menerima surat dari Ombudsman yang isinya menyatakan bahwa Penggugat telah dipersulit oleh Kepala Desa perihal pengajuan IMB dan surat tersebut telah Saksi jawab secara tertulis; -----
- Bahwa tindak lanjut dari Ombudsman terhadap jawaban Saksi secara tertulis tersebut adalah Saksi mendapat tembusan yang menyatakan bahwa Kepala Desa tidak mal administrasi; -----
- Bahwa Penggugat melapor ke Komnas HAM perihal permohonan IMB-nya yang dipersulit seperti yang dilaporkan ke Ombudsman; -----
- Bahwa Saksi tahu perihal tetangga batas tanah Penggugat dengan Ibu Suratmi di sebelah Selatan dan Pak Purnomo di sebelah Timur yang menjadi dasar penentuan gambar situasi adalah setelah konfirmasi dengan Pak RT serta bertanya dengan Pak Kardi, Legiman dan Pak Hadi Maryanto; -----
- Bahwa Gambar Situasi yang Saksi buat adalah benar yang menunjukkan batas-batas langsung dengan tanah Penggugat sedangkan dalam sertifikat Penggugat, Saksi kurang paham siapa yang dicantumkan pada persetujuan tetangga batas; -----

Hal. 74 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa kondisi tanah Penggugat saat mulai penggalian untuk lubang adalah tanah tegalan; -----

2. **SUTANTA, S.T., M.T.**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat pernah datang ke Kantor DPU dalam rangka mengurus IMB; -----
- Bahwa berkas permohonan IMB Penggugat belum lengkap, dengan kronologi sebagai berikut: Penggugat datang ke Kantor DPU sekitar bulan Mei 2012 dengan membawa berkas permohonan IMB yang belum lengkap diantaranya: persetujuan tanda tangan Kepala Desa belum ada, persetujuan tetangga batas ada yang masih kosong, persyaratan gambar belum lengkap; -----
- Bahwa arahan dari Saksi kepada Penggugat tersebut belum menunjukkan kelengkapan berkas hanya konsultasi soal gambar pada kehadiran pertama dan kedua; -----
- Bahwa gambar yang dibawa oleh Penggugat pada kehadiran pertama masih berupa sketsa, pada kehadiran kedua, Penggugat meminta tolong kami untuk membuatkan gambar tetapi karena banyaknya volume pekerjaan tidak kami sanggupi dan menyarankan Penggugat memakai jasa konsultan; -----
- Bahwa ada laporan dari warga dan UPTD PU di Kecamatan perihal bangunan yang belum ber-IMB, kemudian dari Dinas PU menindaklanjuti laporan dengan mengecek ke lokasi dan ternyata

Hal. 75 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



benar, selanjutnya Dinas PU mengeluarkan surat peringatan kepada pemilik bangunan untuk menghentikan pembangunan dan mengurus IMB-nya; -----

- Bahwa tindak lanjut setelah dikeluarkannya surat peringatan tertulis pertama sampai ketiga ternyata tidak dipatuhi oleh Penggugat, kemudian dari Dinas PU mengeluarkan surat perintah pembongkaran bangunan yang juga tidak dipatuhi Penggugat, kemudian DPU melaporkan dan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menindaklanjuti surat perintah pembongkaran bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- bahwa Saksi menjelaskan kepada Penggugat persyaratan dalam pengajuan IMB, yaitu: 1. mengisi surat permohonan, 2. mengisi blangko persetujuan tetangga, 3. membuat surat pernyataan bukan tanah sengketa dan kebenaran dokumen, 4. melengkapi gambar rencana teknis dari bangunan gambar situasi, gambar denah dan perhitungan struktur bangunan bila bangunan bertingkat serta denah dan detail sanitasi, 5. fotokopi sertipikat tanah dan 6. fotokopi KTP pemohon dan pemilik tanah; -----
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang ke Kantor Dinas PU sebelum adanya rekomendasi dari Komnas HAM; -----
- Bahwa berdasarkan data yang Saksi ketahui adalah Surat Peringatan Ketiga tanggal 10 Agustus 2012 dan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan tanggal 30 Agustus 2012 kemudian dilaporkan ke Satpol PP tanggal 12 September 2012 dan pada tanggal 27 September 2012

Hal. 76 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



diadakan rapat koordinasi untuk pelaksanaan pembongkaran yaitu terhitung 30 hari sejak surat perintah pembongkaran bangunan; -----

- Bahwa karena ada laporan serta adanya 3 kali surat peringatan dan surat perintah pembongkaran maka kami (DPU) bisa melakukan pembongkaran bangunan Penggugat sementara berkas-berkas Penggugat belum masuk; -----
- Bahwa Saksi tahu kalau disekitar bangunan Penggugat banyak bangunan yang tidak ber-IMB, karena tidak ada laporan tertulis maupun lisan dari petugas di Kecamatan kepada Dinas sehingga kami tidak mengeluarkan teguran; -----
- Bahwa setelah adanya rekomendasi Komnas HAM belum ada permohonan IMB baru yang masuk atas nama Penggugat, karena kedatangan Penggugat ke Dinas DPU pada akhir Desember 2012 terkait perubahan gambar sesuai rekomendasi Komnas HAM tersebut yang menyarankan membangun rumah tinggal dengan 5 kamar; -----
- Bahwa 3 kali pertemuan antara Penggugat dengan Saksi di DPU tersebut setelah dikeluarkannya Surat Peringatan Pertama; -----
- Bahwa menurut laporan dari UPTD Kecamatan pembangunan sempat berhenti beberapa waktu kemudian setelah itu aktifitas pembangunan berlanjut walaupun telah dikeluarkan surat peringatan ketiga; -----
- Bahwa pemasangan Perda Line merupakan kewenangan Satpol PP dan Perda Line tersebut ada setelah DPU melapor ke Satpol PP; -----

Hal. 77 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa yang ikut dalam rapat koordinasi sebelum pembongkaran adalah
Satpol PP, KPPT, DPU Kecamatan, Pemerintahan Desa; -----

- Bahwa Penggugat juga diundang dalam rapat koordinasi dan Saksi
sempat bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah tahu kalau bangunannya akan dibongkar pada
Rapat Koordinasi tanggal 27 September 2012 dan surat keputusan
perintah pembongkaran yang diterima bulan Oktober 2012, jadi
sebenarnya Penggugat sudah tahu kalau bangunannya akan dibongkar ;

- Bahwa secara normatif, persetujuan tetangga itu wajib dipenuhi dalam
pengajuan permohonan IMB, tetapi hal tersebut bisa diganti dengan
surat pernyataan pengganti persetujuan tetangga yang ditandatangani
oleh Ketua RT, RW dan Kepala Desa apabila memang tetangga batas
itu tidak diketahui dan hal ini perlu adanya kajian tersendiri untuk
menyetujui permohonan IMB-nya. Namun demikian bila tetangga batas
diketahui dan Penggugat tetap menggunakan surat pernyataan
pengganti persetujuan tetangga dalam pengajuan IMB-nya, maka hal
ini mengandung resiko gangguan dari lingkungan; -----

3. SUNARTO, S.Sos, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi mengetahui bangunan milik Penggugat yang belum ber-
IMB setelah mendapat tembusan surat peringatan pertama dari DPU
yang ditujukan kepada Penggugat tertanggal 25 April 2012;

Hal. 78 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa tindakan Satpol PP setelah adanya surat peringatan pertama dari DPU adalah pada tanggal 26 April 2012 melakukan cek lokasi dan memberi pembinaan kepada pekerja serta menghentikan sementara pembangunan sampai dengan terbitnya IMB sesuai isi surat peringatan tersebut serta memasang Perda Line; -----
- Bahwa secara insidental lokasi pembangunan yang telah dipasang Perda Line selalu dikontrol, dan pertama kali mendapat telepon dan sms dari warga yang menginformasikan bahwa Perda Line telah dilepas oleh pihak Penggugat; -----
- Bahwa di dalam aturannya tidak ada sanksi perihal Perda Line yang dilepas oleh seseorang maka kami hanya patroli saja ke lokasi terkait tindak lanjut setelah dilepasnya Perda-Line pertama tersebut; -----
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Satpol PP mendapat tembusan surat peringatan kedua dari DPU perihal bangunan Penggugat yang belum ber-IMB, maka pada tanggal 2 Agustus 2012 ditindaklanjuti datang ke lokasi untuk menghentikan pembangunan serta memasang Perda Line kedua; -----
- Bahwa pada saat pemasangan Perda Line pertama pembangunan masih bentuk fondasi, saat pemasangan Perda Line kedua sudah berdiri tiang-tiang bangunan dan bahkan sudah berdiri tembok, dan saat itu sudah disampaikan kepada pekerja untuk menghentikan aktivitas pembangunan sampai terbitnya IMB;

Hal. 79 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa setelah terbitnya surat peringatan ketiga dari DPU tanggal 10 Agustus 2012 dan pada tanggal 12 September 2012 DPU juga memberikan surat kepada Satpol PP untuk menghentikan aktivitas pembangunan dan menyegel bangunan Penggugat yang ditindaklanjuti pada tanggal 17 September 2012 Satpol PP mendatangi lokasi untuk menghentikan pembangunan dengan memasang Perda-Line yang dihadiri ratusan warga yang membawa 2 buah spanduk yang intinya meminta bangunan tersebut untuk dirobohkan; -----
- Bahwa setelah surat perintah penyegelan dari DPU ada surat perintah pembongkaran bangunan tetapi Saksi lupa tanggal suratnya; -----
- Bahwa pelaksanaan penyegelan ada berita acaranya; -----
- Bahwa langkah-langkah tersebut diambil Satpol PP setelah menerima tembusan SK Bupati tentang pembongkaran dengan melakukan koordinasi dan persiapan untuk melakukan eksekusi pembongkaran; ---
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengantar surat undangan rapat yang dipimpin oleh pak Setda kepada Penggugat, kemudian sehari sebelum pembongkaran saksi mengantar surat pemberitahuan pelaksanaan pembongkaran kepada Penggugat, tetapi yang ada hanya istrinya serta para anak asuhnya; -----
- Bahwa proses pembongkaran itu dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2012 dan pada tanggal 17 Oktober 2012 sehari sebelum pembongkaran ada surat pemberitahuan kepada Penggugat yang intinya bahwa akan

Hal. 80 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



dilaksanakan pembongkaran bangunan yang belum berijin atas nama

AB. Gunawan (Penggugat); -----

- Bahwa pada pagi hari tanggal 18 Oktober 2012, Penggugat diundang ke Kantor Satpol PP untuk memastikan pelaksanaan pembongkaran, kemudian Penggugat menyanggupi akan membongkar sendiri yang disaksikan oleh Satpol PP, tetapi yang membongkar hanya 1 orang saja, kemudian saksi menawarkan bantuan untuk membongkar dengan eskavator yang selanjutnya oleh Penggugat dinyatakan menyerahkan pembongkaran bangunan kepada Satpol PP dan sebelum pembongkaran dilaksanakan terlebih dahulu saksi membacakan SK Bupati perihal perintah pembongkaran tersebut; -----

- Bahwa Berita Acara Pelaksanaan Pembongkaran tetap dibuat tetapi Penggugat tidak bersedia tanda tangan dan dibuat juga berita acara penolakan penandatanganan pelaksanaan pembongkaran; -----

- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Penggugat saat menyampaikan surat penyegelan bangunan yang kedua di lokasi dan disampaikan kepada pekerjanya yang berbeda, dan hal ini juga terjadi pada pemasangan Perda Line yang ketiga; -----

- Bahwa Penggugat masih tetap melanjutkan pembangunan setelah pemasangan Perda Line ketiga bahkan sampai terbitnya surat perintah pembongkaran; -----

Hal. 81 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



4. **HADI MARYANTO MARIMIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut: -----

- Bahwa benar, Saksi mempunyai tanah di Dukuh Ngadisari; -----

- Bahwa tanah Penggugat berdekatan dengan tanah milik Saksi;

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah Penggugat, yaitu: sebelah Barat itu tanah saksi, sebelah Timur itu Purwanto, sebelah Selatan itu Suratmi, sebelah Utara itu jalan;

- Bahwa Saksi pernah diminta tanda tangan persetujuan sebelum Penggugat membangun tanahnya oleh Pak Subi keponakan Saksi yang katanya tanah Penggugat akan dibangun rumah tinggal pribadi dan saksi mau tanda tangan;

- Bahwa Saksi pernah didatangi lagi untuk dimintai tanda tangan surat pernyataan, tetapi tidak saksi kasih karena tidak sesuai dengan permintaan yang nyatanya saksi lihat sendiri dibuat sampai 28 kamar, dan penolakan itu tidak ada yang suruh atau yang mempengaruhi; -----

- Bahwa yang membuat blangko pernyataan penolakan adalah Pak RT atas permintaan Saksi kemudian yang menulis nama Saksi itu Saksi sendiri; -----

- Bahwa Saksi pernah melihat pita kuning pada bangunan Penggugat; ----

Hal. 82 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa yang saksi ketahui perihal penggunaan bangunan milik Penggugat kabarnya untuk penampungan orang-orang gila tetapi tidak tahu pastinya;

- Bahwa setahu Saksi Perda Line/pita kuning dipasang pada bangunan milik Penggugat sudah 2 kali; -----
- Bahwa yang Saksi lihat sendiri Perda Line yang dipasang itu dilepas oleh Penggugat pada sore hari dan yang lainnya saksi tidak tahu kapan dan siapa yang melepasnya; -----
- Bahwa Saksi masih ingat saat ngobrol dengan Penggugat dimana Penggugat minta tanda tangan untuk bangun rumah kemarin sebelum dibongkar tetapi Saksi tetap tidak mau; -----
- Bahwa Saksi tahu terhadap surat penolakan tersebut karena Saksi minta tolong pada Pak RT untuk membuatnya kemudian Saksi yang menulisnya, alasannya karena katanya untuk dibuat rumah pribadi nyatanya dibangun sebanyak 28 kamar yang tujuannya untuk penampungan; -----
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat melepas Perda Line pada sore hari tetapi jamnya lupa; -----
- Bahwa setelah dilepas oleh Penggugat, ada pemasangan Perda Line lagi tetapi dilepas lagi dan tidak tahu siapa yang melepasnya; -----

Hal. 83 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa pada saat Saksi dimintai tanda tangan pertama kali oleh Pak Subi belum mulai dibangun, saat minta tanda tangan yang kedua kali sudah mulai ada fondasi; -----
- Bahwa Saksi tahu kalau akan dibangun 28 kamar itu menghitung dari petak-petaknya dan ada 4 kamar mandi karena rumah Saksi berdekatan dengan bangunan milik Penggugat; -----
- Bahwa ada banyak warga lain yang menolak bangunan milik Penggugat selain Saksi; -----
- Bahwa tidak ada warga yang mendukung Penggugat; -----
- Bahwa letak tanahnya Pak Legiman di sebelah Timurnya Suratmi jadi masih agak jauh lagi, sedangkan yang berdekatan dengan tanah Penggugat itu Purwanto; -----
- Bahwa setahu Saksi, Pak Purwanto tidak setuju dengan bangunan milik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 24 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak

Hal. 84 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas; -----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 503/786/2012 Tanggal 4 Oktober 2012 Tentang Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB. Gunawan Yang Tidak Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut dengan *objectum litis* (vide bukti P-4=T-28); -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat mengeluarkan *objectum litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo khususnya Pasal 13 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) huruf i dan Pasal 112 Ayat (5) dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas profesionalitas dan Asas Akuntabilitas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dibantah Tergugat dalam jawabannya tertanggal 19 Februari 2013 yang dalam jawabannya tersebut termuat pula eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya Tergugat menyatakan, gugatan Penggugat kabur, gugatan tidak cermat, gugatan kurang pihak, dan gugatan yang masuk ranah hukum perdata serta mendalilkan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan *objectum litis* telah

Hal. 85 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi Asas-asas

Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut telah dibantah

Penggugat dalam repliknya tertanggal 26 Februari 2013; -----

Menimbang, bahwa replik Penggugat tersebut telah dibantah pula oleh

Tergugat dalam dupliknya tertanggal 5 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya,

Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-18

dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah

di persidangan yang bernama KRT. Y.B. Suranto B. Nagoro dan Sadino Hadi

Suwarno; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat

mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 s/d T-54 serta 4

(empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah di

persidangan masing-masing bernama Sunardi, Sutanta, ST., MT., Sunarto,

S.Sos., dan Hadi Maryanto Marimin; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan kesimpulannya

tertanggal 24 April 2013 yang diterima Pengadilan pada tanggal 22 April

2013 dan Tergugat dalam persidangan hari Rabu, tanggal 24 April 2013,

telah pula menyampaikan kesimpulannya tertanggal 24 April 2013 yang

dalam kesimpulan tersebut pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada

dalil-dalilnya masing-masing; -----

DALAM EKSEPSI;-----

Hal. 86 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 19 Februari 2013 telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara termasuk dalam pengertian eksepsi-eksepsi lain; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, terhadap eksepsi angka 1, angka 2, dan angka 4 pada pokoknya mendalilkan atau mempersoalkan mengenai formalitas dan penyusunan materi gugatan yang masuk dalam pengertian gugatan kabur, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi angka 1, angka 2, dan angka 4 tersebut dalam satu pertimbangan, dan terhadap eksepsi angka 3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagai berikut;

Ad 1. Eksepsi Gugatan Kabur;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah gugatan Penggugat kabur, sebagai dasar pengujiannya Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :
Ayat (1) Gugatan harus memuat :-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan
Penggugat;-----

Hal. 87 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan

Tergugat;-----

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh

Pengadilan.-----

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha

Negara yang disengketakan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dalam surat gugatan Penggugat telah tercantum dengan jelas siapa yang menjadi subjek hukum dalam sengketa *a quo* yaitu AB. Gunawan sebagai Penggugat dan Bupati Sukoharjo sebagai Tergugat, berikut Penggugat telah pula mencantumkan secara lengkap mengenai identitas Penggugat (nama, warga negara, tempat tinggal, dan pekerjaan) dan identitas Tergugat (nama, jabatan, dan tempat kedudukan) serta yang menjadi dasar gugatan adalah menurut Penggugat penerbitan *objectum litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan yaitu Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 503/786/2012 Tanggal 4 Oktober 2012 Tentang Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB. Gunawan Yang Tidak Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan; -----

Hal. 88 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan bila dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur oleh karenanya eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

Ad 2. Eksepsi Kurang Pihak:-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena Penggugat tidak turut menggugat SKPD sebab dalam proses penerbitan IMB SKPD pelaksana Kepala Desa/Kelurahan dan Camat yang mengetahui/memberikan persetujuan yang mempunyai kewenangan sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara; -----
- Bahwa, yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan (selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut dengan IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku (vide Pasal 1 angka 40 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9

Hal. 89 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa benar Kepala Desa, Lurah, dan Camat diberi wewenang namun hanya sepanjang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi syarat administratif dalam proses penerbitan IMB, sedangkan yang menjadi *objectum litis* adalah Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 503/786/2012 Tanggal 4 Oktober 2012 Tentang Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB. Gunawan Yang Tidak Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan, yang berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara, dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dalam Pasal 28 Ayat (1) menyatakan, "*Bupati menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran*", dan berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, digugatnya Bupati Sukoharjo dalam sengketa *a quo* adalah sudah tepat dan benar, maka terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah instrumen yuridis atau alat uji (*toetsing gronden*)

Hal. 90 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



bagi hakim peradilan tata usaha negara untuk melakukan pengujian apakah suatu produk keputusan tata usaha negara cacat hukum atau tidak. Kewenangan hakim dalam hal ini bersifat *dominus litis*, artinya tidak saja terbatas pada bukti maupun dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan *objectum litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga oleh Pengadilan harus dinyatakan batal atau tidak sah, atau sebaliknya, tindakan Tergugat dalam menerbitkan *objectum litis a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga oleh Pengadilan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* adalah apakah *objectum litis* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur penerbitan maupun substansi materi sebagai berikut: -----

Ad 1. Objectum Litis ditinjau dari Segi Kewenangan;-----

- Bahwa, ditinjau dari segi kewenangan berdasarkan hukum administrasi negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memperoleh kewenangan atau wewenang pemerintahan melalui 3 (tiga) sumber, yaitu dengan atribusi, delegasi dan mandat. Pada

Hal. 91 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



atribusi, terjadi pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada delegasi, terjadi pemindahan atau pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Sedangkan pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain, yang ada hanya suatu hubungan intern, umpamanya antara Menteri dengan Dirjen (dikutip dari Indroharto, dalam bukunya, *"Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara"*, Buku I, Cetakan VII, Jakarta:Sinar Harapan, 2000, halaman 90-92, dan kutipan dari Philipus M. Hadjon, dalam bukunya, *"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia"*, Cetakan VII, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2001, halaman 130-139); -----

- Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 503/786/2012 Tanggal 4 Oktober 2012 Tentang Pembongkaran Bangunan Milik Saudara AB. Gunawan Yang Tidak Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (vide bukti P-4=T-28); --
- Bahwa, menunjuk bukti P-2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 3722/Desa Ngresco Tanggal 25 Januari 2012, Surat Ukur Nomor:

Hal. 92 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



00380/2011 Tanggal 10 Agustus 2011 adalah bidang tanah
Penggugat yang hak atas tanahnya sebagaimana tercatat dalam
bukti P-2 *a quo* yang dimohonkan IMB oleh Penggugat terletak di
Desa Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa
Tengah; -----

- Bahwa, berdasarkan ketentuan yang diatur
oleh:-----

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Pemerintahan Daerah -----
Pasal 1 Angka (3) : Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau
Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;-----

Pasal 24 Ayat (1) : Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah
daerah yang disebut sebagai kepala daerah; -----

Pasal 24 Ayat (2) : Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk propinsi disebut sebagai gubernur,
untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota
disebut walikota; -----

2. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur,
Tata Cara, dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;-----

Hal. 93 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Pasal 1 Angka (2): Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kabupaten Sukoharjo;-----

Pasal 28 Ayat (1): Bupati menetapkan bangunan untuk dibongkar
dengan surat penetapan pembongkaran sebagai
tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah
pembongkaran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Tergugat
telah diberi kewenangan secara atribusi oleh suatu ketentuan hukum yang
diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Persyaratan Penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan dalam menetapkan bangunan untuk dibongkar dalam
wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo, oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat dalam
menerbitkan *objectum litis* adalah benar berdasarkan kewenangan yang
diberikan kepadanya melalui peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Ad 2. Objectum Litis ditinjau dari Prosedur Penerbitan;-----

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan *objectum litis a quo* Majelis
Hakim berpendapat, yang menjadi pokok persoalan dan dipertentangkan para
pihak dari segi prosedur penerbitan *objectum litis* adalah sebagai berikut:----

Ad 2.1. Dalil Penggugat;-----

Hal. 94 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa, prosedur penerbitan Keputusan Pembongkaran Bangunan milik Penggugat yang diterbitkan Tergugat (*objectum litis a quo*) bertentangan

dengan:-----

- Pasal 13 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) huruf I, Pasal 112 Ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo;-----

- Pasal 64 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Ad 2.2. Dalil Tergugat:-----

- Bahwa, penerbitan Keputusan Bupati perihal pembongkaran milik Penggugat a/n AB. Gunawan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap persoalan pokok tersebut diatas, Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 95 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung (vide Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung). Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan (vide Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang tentang Bangunan Gedung); -----

Menimbang, bahwa setiap orang atau badan hukum yang ingin mendirikan bangunan gedung atau bangunan bukan gedung harus memiliki IMB yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui proses permohonan IMB jika pemilik rumah tidak memenuhi kewajiban persyaratan pembangunan rumah termasuk tidak memiliki IMB, maka pemilik rumah dapat dikenai sanksi administratif, sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya IMB, selanjutnya pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki IMB dikenakan sanksi perintah pembongkaran. Selain sanksi administratif, pemilik bangunan juga dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun (vide Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang tentang Bangunan Gedung) dan terkait dengan sengketa *a quo* terhadap tata cara permohonan IMB sampai pada prosedur pembongkaran bangunan gedung yang tidak memiliki IMB lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo *jo* Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan

Hal. 96 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generale* yang mengandung arti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang umum, maka untuk menguji apakah *objectum litis a quo* diterbitkan Tergugat telah melalui prosedur atau cacad prosedur, maka Majelis Hakim menggunakan tinjauan yuridis berdasarkan ketentuan yang diatur dalam **Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan** berikut tahapan atau prosedur permohonan IMB yang harus dipenuhi oleh pemohon IMB (*in casu* AB. Gunawan/Penggugat) sampai pada prosedur penerbitan *objectum litis* yang diterbitkan Tergugat :---

I. TATA

CARA:-----

• **Pasal 6** -----

Ayat (1): Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan baru, rehabilitasi atau renovasi dan atau pelestarian/pemugaran bangunan harus mengajukan permohonan IMB secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;-----

Ayat (2): Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bangunan gedung; dan b. bangunan bukan gedung;-----

Hal. 97 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Ayat (3): IMB bangunan gedung atau bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan baru, merehabilitasi atau renovasi, dan/atau pelestarian/pemugaran; -----

• **Pasal 7;**-----

Ayat (1): Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai: a. hunian; b. keagamaan; c. usaha; d. sosial budaya; dan d. campuran;--

Ayat (2): Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana;-----

II. IMB

BARU;-----

--

• **Pasal 9;**-----

Ayat (1): Pemohon mengajukan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan dokumen: a. administrasi; dan b. rencana teknis;-----

Ayat (2): Permohonan IMB baru diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan mengisi permohonan sebagaimana tersebut dalam

Hal. 98 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati;-----

• **Pasal 10** -----

Ayat 1: Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (2) dengan melampirkan syarat-syarat: a. fotocopy bukti pelunasan PBB; b. fotocopy akte pendirian, bagi pemohon yang berbentuk badan/yayasan; c. fotocopy rekomendasi dari Kementerian Agama dan Forum Komunikasi antar Umat Beragama bagi bangunan tempat ibadah; d. rekomendasi teknis dari Kepala DPU beserta dokumen persyaratannya; e. fotocopy dokumen Amdal atau UKL-UPL atau SPPL bagi bangunan yang difungsikan untuk usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan; f. rekomendasi dokumen Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) bagi bangunan yang difungsikan untuk usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak wajib Amdal;-----

III. PENANGGUHAN DAN PENOLAKAN
PERMOHONAN;-----

Hal. 99 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



• **Pasal**

17;-----

Ayat 1: Permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditangguhkan penyelesaiannya karena: a. Pemerintah Daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk pemeriksaan permohonan, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan lingkungan yang direncanakan; b. Pemerintahan Daerah sedang menyusun, mengevaluasi, dan/atau merevisi rencana tata ruang; c. terjadi sengketa hukum; dan d. persyaratan administrasi dan teknis kurang lengkap dan/atau tidak benar;-----

Ayat 3: Penolakan atau penangguhan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasannya;-----

• **Pasal**

25;-----

Ayat 1: Pemilik bangunan yang melaksanakan pembangunan sebelum memperoleh IMB dikenakan sanksi peringatan tertulis untuk menghentikan pelaksanaan pembangunan sampai dengan diperolehnya IMB;-----

Hal. 100 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Ayat 2: Peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender;-----

Ayat 3: Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan;-----

Ayat (4): Perintah pembongkaran pembangunan diberikan setelah 7 (tujuh) hari sejak peringatan tertulis ketiga diterima;-----

IV.

PEMBONGKARAN;-----

• Pasal

28;-----

--

Ayat 1: Bupati menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah bongkar;-----

Menimbang, bahwa melalui alat bukti surat maupun keterangan saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Penggugat a/n AB. Gunawan adalah orang yang memiliki bidang tanah yang diatas bidang tanah tersebut akan dibangun bangunan baru berupa rumah yang penggunaanya atau berfungsi sebagai hunian tempat tinggal Penggugat (vide bukti P-6 berupa

Hal. 101 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



permohonan rekomendasi teknis = P-8 berupa surat pernyataan tanah tidak dalam keadaan sengketa dan kebenaran dokumen);

2. Bahwa Penggugat saat memulai pelaksanaan pembangunan, tanah yang dimiliki oleh Penggugat tersebut pada awalnya merupakan tanah tegalan (vide keterangan Saksi Penggugat yang bernama KRT. YB. Suranto B. Nagoro dan Sadino serta Saksi Tergugat yang bernama Sunardi);-----
3. Bahwa, Saksi Tergugat bernama Sunardi (Kepala Desa Ngrecu) dalam persidangan hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 memberikan keterangan, bahwa benar Penggugat sekitar bulan Desember 2011 telah mengutus orang untuk mengurus IMB yang oleh karena belum lengkap kemudian oleh Saksi diberitahukan untuk melengkapi syarat-syarat antara lain memperbaiki persetujuan tetangga batas yang sebenarnya, karena dalam lembaran persetujuan tetangga batas milik Penggugat tidak sama dengan catatan yang ada di desa (vide bukti T-39 berupa Gambar Situasi Tanah Milik AB. Gunawan), serta diminta untuk mengisi blangko permohonan kepada KPPT dan pada awal Desember 2011 Penggugat sudah mulai membangun meskipun belum memiliki IMB (vide BAP tanggal 26 Maret 2013), keterangan mana seperti yang oleh Saksi Penggugat bernama KRT YB. Soeranto B. Nagoro dalam persidangan pada hari Selasa, 19 Maret 2013, menyatakan bahwa, bangunan yang didirikan Penggugat

Hal. 102 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



direncanakan peruntukannya adalah untuk tempat tinggal Penggugat dengan 28 (dua puluh delapan) kamar sudah mulai dibangun sejak akhir tahun 2011;

4. Bahwa, sesuai dengan bukti P-6 dan bukti P-8 Penggugat menyatakan membangun tempat tinggal, namun dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan membangun rumah untuk keperluan tempat tinggal Penggugat dan anak asuhnya, sesuai dengan gambar bangunan vide bukti P-9 terdapat 28 (dua puluh delapan) kamar tidur. Kemudian setelah terbit rekomendasi dari Komnas HAM bahwa terkait desain rumah tinggal Penggugat agar diperbaiki menjadi 5 (lima) kamar tidur Penggugat vide bukti P-16 yang bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 terdapat perbedaan pengurusan permohonan IMB sesuai dengan fungsi bangunannya; -----

5. Bahwa, Penggugat telah melakukan pembangunan dari akhir tahun 2011, sebelum terbit Surat Pemberian Izin Perubahan Tanah karena status tanahnya sebelumnya adalah tanah tegalan dan belum terbit rekomendasi teknis dari DPU sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan IMB (vide Pasal 10 Ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011);-----

Hal. 103 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



6. Bahwa, terkait dengan pembangunan yang terus dilakukan oleh Penggugat sedangkan IMB belum terbit, maka SKPD Kepala Desa, Camat sampai pada UPTD Dinas Pekerjaan Umum melakukan peringatan kepada Penggugat agar menghentikan proses pembangunan sampai IMB terbit berupa:-----

6.1. Bukti T-12 = Surat Kepala Desa tanggal 9 Maret 2012 ditujukan kepada Penggugat untuk menghentikan proses pembangunan setelah IMB terbit;-----

6.2. Bukti T-13 = Surat Camat Weru tanggal 10 April 2012 ditujukan kepada Penggugat untuk menghentikan proses pembangunan setelah IMB terbit;-----

6.3. Bukti T-14 = pengaduan masyarakat tanggal 10 April 2012 ditujukan kepada Kepala Kantor Satpol PP Sukoharjo;-----

6.4. Bukti T-22 = Surat Kepala DPU Ke Penggugat perihal peringatan bangunan belum memiliki IMB tanggal 25 April 2012 (Peringatan Ke- D);-----

Hal. 104 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



6.5. Bukti T-23 = Surat Kepala DPU Ke Penggugat perihal
peringatan bangunan belum memiliki IMB tanggal 30 Juli 2012

(Peringatan

Ke-

II);-----

6.6. Bukti T-24 = Surat Kepala DPU Ke Penggugat perihal
peringatan bangunan belum memiliki IMB tanggal 10 Agustus 2012

(Peringatan

Ke-

III);-----

6.7. Bukti T-26 = Perintah Pembongkaran Bangunan oleh Kepala

DPU

tanggal

30

Agustus

2012;-----

6.8. Bukti T-25 = Surat Kepala DPU kepada Polisi PP tanggal 12
September 2012 untuk melakukan penyegelan = bukti T-27 berupa
Berita Acara Penyegelan tanggal 17 September 2012;-----

7. Bahwa, pada akhirnya setelah melalui tahapan tersebut diatas sesuai
dengan bukti P-4 = T-28 terbitlah Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor 503/786/2012 tentang Pembongkaran Bangunan Milik
Saudara AB. Gunawan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan
Bangunan tanggal 4 Oktober 2012 yang kemudian keputusan *a quo*
diberitahukan kepada Penggugat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja (vide bukti P-5=T-29);

Hal. 105 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait prosedur formal penerbitan IMB sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan *objectum litis* sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo, Pasal 108 Ayat (1) berbunyi “Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan/atau bukan gedung dapat: c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan IMB:-----

⇒ Pasal 25 Ayat 3: Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan;-----

⇒ Pasal 28 Ayat 1: Bupati menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran;-----

⇒ Pasal 28 Ayat 3: pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan;-----

Menimbang, bahwa setelah mendapat peringatan pertama oleh Kepala DPU tertanggal 25 April 2012, kemudian ditindak lanjuti oleh Satpol PP

Hal. 106 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



dengan pemasangan Perda Line pada tanggal 26 April 2012. Akan tetapi ternyata diatas tanah tersebut pembangunannya masih dilanjutkan oleh Penggugat, sehingga dikeluarkanlah Peringatan Kedua pada tanggal 30 Juli 2012 dan dilanjutkan pemasangan Perda Line kedua oleh Satpol PP pada tanggal 2 Agustus 2012 dan ternyata Penggugat tetap melanjutkan pembangunan rumahnya tersebut, maka Kepala DPU Kabupaten Sukoharjo kembali mengeluarkan surat peringatan ketiga pada tanggal 10 Agustus 2012 yang berisi perintah agar Penggugat menghentikan pelaksanaan pembangunan sampai dengan ada IMB-nya (vide bukti T- 22, T- 23, T-24 dan keterangan Saksi Tergugat yang bernama Sunarto, S.Sos); -----

Menimbang, bahwa karena terhadap peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga yang ditindak lanjuti dengan pemasangan Perda Line, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau menghentikan pembangunan dan malah terus melanjutkan kegiatannya, akhirnya Kepala DPU Kabupaten Sukoharjo menerbitkan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan tertanggal 30 Agustus 2012 yang ditindak lanjuti dengan pemasangan Perda Line ketiga kalinya oleh Satpol PP pada tanggal 17 September 2012 (vide bukti T-26 dan keterangan Saksi Tergugat yang bernama Sunarto, S.Sos);-----

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menerima Surat Perintah Pembongkaran Bangunan oleh Kepala DPU Kabupaten Sukoharjo sampai dengan diterbitkannya *objectum litis* oleh Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2012, tidak ada inisiatif dari Penggugat untuk menghentikan pembangunan rumahnya maupun melakukan pembongkaran bangunan, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban dari Penggugat karena belum memiliki IMB; -

Hal. 107 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa pada hari pelaksanaan pembongkaran bangunan Penggugat tanggal 18 Oktober 2012, di lokasi belum ada kegiatan pembongkaran terhadap bangunan tersebut, sehingga saat akan dibongkar akhirnya Penggugat menyerahkan kepada Satpol PP untuk melakukan pembongkarannya (vide bukti T-52 dan keterangan Saksi Tergugat yang bernama Sunarto, S.Sos); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap melalui alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di persidangan dan bila dihubungkan dengan ketentuan hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 *jo* Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat dalam menerbitkan *objectum litis* tidak terdapat cacat yuridis dari segi prosedur penerbitan; -----

Ad 3. Objectum Litis ditinjau dari segi substansi materi -----

Menimbang, bahwa maksud dari substansi materi diterbitkannya *objectum litis* adalah mengenai pembongkaran bangunan Penggugat yang tidak memiliki IMB (vide bukti P-4=T-28); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam salah satu formulir persyaratan permohonan IMB tidak juga mengubah Surat Persetujuan Tetangga batas sebagaimana disarankan oleh Kepala Desa Ngreco Sunardi, juga karena terkendala adanya penolakan warga di sekitar di bangunan Penggugat yang melalui bukti surat T-8 s/d T-11, bukti T-16 s/d T-18, keterangan Saksi-saksi di persidangan hingga terbit rekomendasi Komnas HAM untuk memperbaiki rencana teknis bangunan Penggugat (vide bukti P-10=T-21) yang oleh

Hal. 108 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Penggugat rekomendasi tersebut tetap tidak dijalankan dengan cara melakukan permohonan baru sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM, namun Penggugat hanya menyerahkan perubahan gambar bangunan yang sesuai rekomendasi hanya 5 (lima) kamar (vide keterangan Saksi Tergugat bernama Sutanta, ST., MT., di persidangan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013), dan terhadap peringatan-peringatan tertulis yang ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi tidak diindahkan oleh Penggugat sampai pada terbitnya *objectum litis*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas melalui bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat sudah sesuai dengan substansi materi dari maksud diterbitkannya *objectum litis* yaitu menegakan aturan hukum yang mengatur setiap bangunan wajib memiliki IMB di wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Sukoharjo dengan melakukan pembongkaran bangunan Penggugat; -----

Ad 4. Objectum Litis ditinjau dari AAUPB;-----

Menimbang, bahwa ciri pokok dari negara hukum adalah adanya asas kepastian hukum (asas legalitas) yaitu terdiri dari kepastian hukum formal dan kepastian hukum materil. Asas kepastian hukum formal mengandung arti bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan harus cukup jelas bagi yang bersangkutan menurut sisi rumusan maupun pengertiannya sehingga tidak bergantung dari penafsiran seseorang dengan demikian, setiap orang yang yang berhadapan dengan keputusan itu sudah dapat menangkap dan mengetahui apa yang dikehendaki oleh keputusan tersebut, dan asas

Hal. 109 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



kepastian hukum materil mengandung arti undang-undang yang mengikat penguasa maupun warga masyarakat harus jelas dan peraturan itu memang memungkinkan diterapkan (dikutip dari Jazim Hamidi, dalam bukunya “Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Upaya Menuju Clean and Stable Government)”, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1999, halaman 36); -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan *objectum litis* yang bila dihubungkan dengan pengertian asas kepastian hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam menerbitkan *objectum litis* merupakan tindak lanjut dari prosedur yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 jo Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 yang penerapannya harus ditegakkan sehingga dapat memberikan kepastian hukum baik secara formal maupun materil khususnya bagi Penggugat dan secara umum melahirkan kepastian hukum pula bagi masyarakat di Dukuh Ngadisari Desa Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo yang oleh karenanya roda pemerintahan dan kehidupan di desa tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 Ayat (2) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, “Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat sebagaimana dalam Bagian Kedua Paragraf 2”; -----

Hal. 110 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam poin Ad 2.1. angka 2 yang mempersoalkan kelayakan dan kepatutan tindakan Tergugat oleh karena menyerahkan *objectum litis* 2 (dua) hari sebelum dilakukan pembongkaran sehingga tidak memberikan kesempatan Penggugat untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sesuai Pasal 64 Ayat (2) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan seluruh tahapan atau prosedur yang telah dilaksanakan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat untuk dipenuhi (lihat pertimbangan pada Ad 2.), Majelis Hakim berpendapat, **bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui dan dapat melakukan upaya antisipatif pembongkaran bangunan setidak-tidaknya sejak rapat koordinasi bulan September 2012**, dan terhadap Pasal 64 Ayat (2) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang didalilkan Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, ketentuan Pasal 64 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **adalah hukum acara yang mengatur tentang panggilan sidang melalui surat tercatat yang dikirimkan pengadilan kepada pihak-pihak yang bersengketa di peradilan tata usaha negara**, oleh karenanya ketentuan Pasal 64 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut tidak memiliki relevansi dengan kesempatan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebab pengajuan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 111 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Negara yang menyatakan, “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat diskriminatif dalam menerapkan aturan bangunan gedung di Kabupaten Sukoharjo yang belum atau tidak memiliki IMB harus dibongkar, maka melalui bukti T-41 s/d T-43 berupa Laporan Kepala UPTD Pekerjaan Umum Kecamatan Weru Ditujukan Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo Perihal Laporan yang berisi tindak lanjut hasil survey di lapangan mengenai kegiatan mendirikan bangunan rumah tinggal/ruko yang belum mengurus perijinan, bukti T-44 dan T-45 berupa peringatan-peringatan tertulis terhadap pendirian bangunan di wilayah kecamatan weru yang belum mengurus IMB medio bulan Agustus 2012 s/d bulan Desember 2012 dan medio bulan Januari 2013 s/d Februari 2013, bukti T-46 berupa Surat Tugas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo untuk menghentikan aktivitas pembangunan yang belum berizin di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, bukti T-50 berupa dokumentasi pembongkaran bangunan tidak berizin di Desa Grogol Kecamatan Grogol, terungkap fakta hukum bahwa Tergugat beserta jajarannya menerapkan perlakuan yang sama terhadap warga yang tidak mentaati peraturan mengenai IMB di wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar 1945

Hal. 112 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



jo Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Majelis Hakim berpendapat, pengujian yuridis oleh hakim peradilan tata usaha negara hanya sebatas pada sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ditinjau dari segi kewenangan, prosedur penerbitan dan substansi materi dari suatu keputusan tata usaha negara dan bukan menguji pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar 1945 dan perubahannya maupun menguji Undang-undang karena pengujiannya masuk dalam ranah pengujian konstitusional yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas (*vide supra*) Majelis Hakim berkesimpulan, menurut hukum tindakan Tergugat dalam menerbitkan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, oleh karena secara hukum terbukti Tergugat dalam menerbitkan *objectum litis* tidak mengandung cacat yuridis baik secara procedural formal maupun substansi materilnya, dan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam

Hal. 113 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat kepada
Pengadilan untuk mewajibkan Tergugat memproses permohonan IMB
Penggugat, oleh karena menurut hukum terbukti *objectum litis* yang
diterbitkan Tergugat tidak terdapat cacat hukum dalam penerbitannya (*vide
supra*), maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap permohonan Penggugat
tersebut tidak cukup beralasan hukum dan dinyatakan untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa *a quo* Majelis Hakim
berpendapat, bahwa tindakan pemerintah yang menerapkan hukum sesuai
aturan dengan bijaksana, kehidupan masyarakat yang taat hukum, saling
menghormati dan saling menghargai eksistensi setiap elemen masyarakat
termasuk didalamnya kearifan lokal yaitu norma-norma yang hidup dan
diakui dalam suatu kelompok masyarakat (*wisdom living*) yang ada
merupakan budaya bangsa yang patut dipelihara sehingga dapat melahirkan
kehidupan yang adil dan sejahtera dan dalam lingkup yang lebih luas lagi hal
yang demikian merupakan cita-cita berbangsa dan bernegara dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal
107 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban
pembuktian serta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat
bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun
untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, Majelis

Hal. 114 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Hakim hanya memakai alat-alat bukti yang relevan, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini; -----

MENGINGAT, Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2031, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa *a quo*; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). -----

Hal. 115 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 1 Mei 2013 oleh Kami, **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH.**, dan **ESTININGTYAS D. MANDAGI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 16 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu

oleh **TJAHJONO WIBOWO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat.----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. ZUBAIDA DJAIZ. B, S.H.

Hj. EVITA MAWULAN. A, S.H., M.H

TTD

Hal. 116 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



2. ESTININGTYAS D. MANDAGI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

TJAHJONO WIBOWO, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA NO. 87/G/2012/PTUN-SMG

1. Biaya pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 134.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>

Hal. 117 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.



JUMLAH

Rp. 300.000,-

Hal. 118 dari 118 hal. Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)